KONTEKSTUALISASI MAKNA TEOLOGIS CADAR DALAM PERSPEKTIF JAMAAH MAJELIS RASULULLAH SURABAYA

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

CITRA DEWI FITRILISIA

(E21216090)

PROGRAM STUDI AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Citra Dewi Fitrilisia

NIM : E21216090

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian pribadi atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Februari 2020
Saya yang menyatakan

Citra Dewi Fitrilisia
E21216090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Kontekstualisasai Makna Teologis cadar: Perspektif Majelis Rasulullah Surabaya" yang ditulis oleh Citra Dewi Fitrilisia telah disetujui pada tanggal 8 Januari 2020

Surabaya, 1 Februari 2020

Pembimbing

Dr. Rofhani, M.Ag
NIP. 197101301997032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Kontekstualisasi Makna Teologis Cadar Dalam Perspektif Jamaan Majelis Rasulullah Surabaya" yang ditulis oleh Citra Dewi Fitrilisia ini telah diuji di hadapan Tim Penguji pada tanggal 11 Februari 2021.

Tim Penguji:

1. Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I :.....

2. Dr. Rofhani, M.Ag :.....

3. Dr. Mukhtafi, M.Ag :.....

4. Fikri Mahzumi, S.Hum., M.Fil.I :.....

Surabaya, 11 Februari 2021

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Citra Dewi Fitrilisia
NIM : E21216090
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat Islam/Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : Citrabasori13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Konţekstualisasi Makna Teologis Cądar dalam Perspektif Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Citra Dewi Fitrilisia)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Citra Dewi Fitrilisia (E21216090), *Kontekstualisasi Makna Teologis Cadar dalam Perspektif Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya*

Kontekstalisasi makna teologis cadar dalam perspektif jamaah Rasulullah Surabaya merupakan sebuah fenomena sosial yang diangkat dari latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Hal ini juga berangkat dari fenomena perempuan bercadar yang kerap menjadi perbincangan publik sampai saat ini, hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat masih menganggap cadar sebagai sebuah tradisi perempuan Arab dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat di Indonesia. Selain dari sudut pandang tradisi, cadar juga kerap kali dikaitkan dengan kelompok-kelompok Islam garis keras yang sangat identik dengan aksi terorisme. Dari latar belakang tersebut, walalaupun posisi cadar tidak jauh fungsinya dengan jilbab sebagai penutup aurat, namun pada kenyataannya cadar memiliki konseskuensi penolakan yang jauh lebih besar. Selain dikaitkan dengan isu-isu terorisme, cadar juga memiliki banyak sekali faktor penolakan dari masyarakat Indonesia yang ditinjau dan dilihat dari kebiasaan dan budaya di Indonesia. Hal serupa tentunya juga terjadi di dalam majelis Rasulullah Surabaya ini, yang membuat sebagian jamaah perempuan yang menggunakan cadar juga sempat megalami situasi yang mengarah ke stigma negatif dari masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perempuan bercadar berdasarkan dengan sudut pandang jamaah di Majelis Rasulullah Surabaya. Sehingga penelitian ini dapat memperoleh beberapa tujuan diantaranya untuk mengetahui perkembangan dan paham keagamaan yang ada di Majelis Rasululllah Surabaya. Beberapa tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk menguraikan fakta atau fenomena perempuan bercadar yang ada di lapangan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang diggunakan untuk mendeskripsikan kejadian di masa lalu sehingga dapat menjawab latar belakang dan sejarah berdirinya Majelis Rasulullah Surabaya.

Fenomena perempuan bercadar yang ada di dalam Majelis Rasulullah Surabaya merupakan bentuk implementasi ketaatan yang diyakini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap jamaah perempuan yang menggunakann cadar. Selain itu, sikap terbuka dan penerimaan dari jamaah lain merupakan nilai penting dari bentuk-bentuk toleransi terhadap perbedaan yang ada di dalam Majelis Rasulullah Surabaya. bagi kalangan yang tidak terlalu paham tentang fenomena cadar yang ada di dalam Majelis Rasulullah Surabaya akan mudah memberikan penilaian negatif terhadap praktek-praktek penggunaan cadar semacam ini. Padahal nilai-nilai positip banyak terkandung di dalamnya dari sikap toleransi antara sesama jamaah.

Kata Kunci: *Cadar, Majelis Rasulullah, Jamaah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN SKRIPSI v
PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
ABSTRAK xii
DAFTAR ISI xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian 8
G. Penegasan Istilah 9
H. Penelitian Terdahulu 9
I. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan dan Kerangka Teoritik 13
2. Jenis dan Sumber Data 17
3. Teknik Pengumpulan Data 17
4. Teknik Analisis Data 18
J. Sistematika Pembahasan 18
BAB II 20
PAHAM KEAGAMAAN MAJELIS RASULULLAH 20
A. Sejarah Berdirinya Majelis Rasulullah 20
1. Biografi Habib Munzir Al Musawa 20
2. Latar Belakang Berdirinya Majelis Rasulullah 22
3. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya Majelis Rasulullah 25
4. Cabang-cabang Majelis Rasulullah 26
B. Perkembangan Majelis Rasulullah Surabaya 28
1. Struktur Kepengurusan Majelis Rasulullah Surabaya 28
2. Kegiatan Dakwah 28
C. Literatur 34
BAB III 40
MOTIVASI JAMAAH PEREMPUAN DALAM MENGGUNAKAN 40
CADAR DI MAJELIS RASULULLAH SURABAYA 40
A. Pengertian Cadar, Niqab dan Hijab 40
1. Sejarah Cadar (Niqab) 42
2. Pengertian Hijab 47
B. Motivasi Jamaah Perempuan 47
C. Hukum Penggunaan Cadar 52
1. Dalil yang ada dalam Al Qur'an 52
2. Hadits dan Riwayat 55
3. Hukum Fiqih 57
BAB IV 62
KONTEKSTUALISASI CADAR MENURUT JAMAAH MAJELIS 62
RASULULLAH SURABAYA 62
A. Pandangan Tokoh Agama Tentang Cadar di Majelis Rasulullah Surabaya 62
B. Pandangan Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya Tentang Cadar 64
1. Perspektif Jamaah Bercadar 67
2. Perspektif Jamaah tidak Bercadar 69
C. Budaya Cadar di Majelis Rasulullah Surabaya 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V 73
KESIMPULAN 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DOKUMENTASI 76
DAFTAR PUSTAKA 80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena cadar yang kerap kali menjadi kontroversi dari beberapa kalangan saat ini, sebenarnya fenomena cadar merupakan suatu kondisi yang tidak dapat terlepas dari stigma masyarakat dan hal itu tentu akan terus berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh salah satunya adalah Indonesia sebagai Negara berpenduduk mayoritas Muslim. Keberagaman dan pola beragama yang berbeda-beda pula sebenarnya yang mendorong masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menerima apasaja yang menyangkut ajaran Islam, termasuk fenomena atau budaya perempuan bercadar. Karena manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dorongan atau motif sosial dari penggunaan cadar tersebut, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan pola hidup seseorang. Sehingga sangat mungkin terjadi jika interaksi antar manusia satu dengan yang lain menuntut untuk menampilkan diri sesuai dengan lingkungan. Nuansa perempuan bercadar saat ini telah eksis memasuki ruang lingkup masyarakat salah satunya di Lembaga Pendidikan.[1]

Walaupun posisi cadar tidak jauh dari fungsi jilbab, tapi kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri adalah cadar memiliki konsekuensi penolakan yang jauh lebih besar dari pada jilbab. Selain stigma negatif dari masyarakat yang sangat berkaitan erat terhadap terorisme, saat ini cadar kembali berhadapan dengan beberapa penolakan dari kalangan luas yang masih berkaitan dengan segala bentuk pelayanan

[1]Walgito, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar, Cetakan ke-3,* (Yogyakarta: Andi, 1999), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik.[2] Beberapa aksi kriminal hingga terorisme di Indonesia adalah sebagian besar pelakunya adalah perempuan bercadar. Hal tersebut yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap perempuan bercadar itu sendiri. Meskipun demikian, masyarakat masih saja berpikir bahwa perempuan bercadar memiliki ruang lingkup sosial yang sempit. Bahkan diantara penguna cadar hanya mengikuti kajian atau perkumpulan Muslimah yang tidak banyak diikuti masyarakat luas,atau semacam pengajian yang juga terdapat perempuan-perempuan bercadar di dalamnya. Dan inilah yang semakin mendorong mayoritas masyarakat untuk memandang sekelompok perempuan bercadar sebagai kelompok asing yang sulit diajak bersosialisasi bersama.[3]

Pada awalnya, penyebaran Islam mulai berkembang ke berbagaI wilayah di Nusantara dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada wilayah tersebut. Sehingga tidak dapat dipungkiri akan adanya akulturasi budaya antara budaya lokal dengan budaya bawaan setelah Islam itu sendiri mulai berkembang. Yang kemudian dari proses akulturasi budaya tersebut muncul kepercayaan-kepercayaan baru dan pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana menghadapi arus budaya yang mengidentitaskan Islam di dalamnya. Yang pada saat ini, kita sampai kepada Islam yang tergolong menjadi beberapa ideologi ataupun paham yang berbeda-beda antara Islam yang satu dengan Islam yang lain, yaitu Islam moderat, Islam fundamental, Islam liberal, dan Islam radikal. Berbicara tentang arus Islam fundamental, yang dimana kelompok ini sama sekali tidak terlepas dari ciri-ciri umum yang terletak pada gaya *fashion* atau sesuatu yang ditampilkan lewat pakaian mereka. Ada beberapa ciri khas yang umum digunakan oleh kelompok tersebut misalnya, penggunaan jubah atau gamis panjang (*jalabiyah*), serban (*imamah*), celana panjang yang panjanganya tidak

---

[2]Lisa Aisiyah Rasyid, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-historis", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,* Vol 16 No. 1 tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), 76. [3]Zakiyah Jamal, "*Fenomena Wanita Bercadar: Studi Fenomenologi Kontruksi Realitas Sosial dan Interaksi Sosial Wanita Bercadar",* (Skripsi- Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebihi batas mata kaki (*isbal*), memanjangkan jenggot, dan untuk kelompok perempuannya menggunakan *niqab* (kain yang munutupi seluruh tubuh termasuk kepala termasuk sebagian wajah). Ciri-ciri tersebut merupakan sebuah bentuk identitas dari kelompok ini.[4]

Kita dihadapkan dengan realita mengenai perkembangan Islam di Indonesia saat ini yang telah menunjukkan perkembangan dan peningkatan yang cukup menggembirakan. Banyak dari masyarakat kita baik dalam suatu golongan, organisasi ataupun kelompok dan individu telah banyak ikut andil dalam kehidupan budaya, politik, sosial dan ekonomi dan berperan dalam kehidupan bangsa dan Negara. Namun sejarah juga mencatat bahwa setiap perkembangan yang terjadi dalam suatu kelompok yang orientasinya adalah agama selalu dicurigai secara negatif yang akan berdampak bagi umat atau penganut agama yang lain. Meskipun kecurigaan tersebut lahir tanpa adanya bukti yang valid, lambat laun fenomena kecenderungan suatu kelompok agama tetap dirasa menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini juga terjadi karena bagi umat Islam sendiri yang kurang memahami konsep dalam bersosial yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Keadaan tersebut ditandai dengan sikap sementara yang terlihat dari umat Islam yang selalu cenderung ingin memaksakan kehendak dengan dalih memperjuangkan Islam dan jihad. Sikap seperti itulah yang akhirnya melahirkan stigma negatif atau memunculkan opini yang salah dari kelompok atau individu di luar Islam sehingga mencemarkan nama Islam itu sendiri. Padahal, Islam merupakan agama yang penyebarannya harus dilandasi dengan konsep yang arif dan bijaksana

Melalui identitas yang dilakukan oleh beberapa kelompok ataupun komunitas agama, yang tidak jarang membuat orang lain atau masyarakat berani menilai sejauh

---

[4]Jumaidah, "*Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*", (Skripsi-Universitas Islam Negeri (UIN) WAlisongo Semarang, 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana mereka berpikir dan mendalami agama, cara mereka bersosialisasi satu dengan yang lain dan yang lebih dari itu semua adalah cara mereka berpakaian yang mungkin dianggap sedikit berlebihan karna tidak sama dengan gaya pada umumnya. Karena sejauh apa mereka memahami tentan ajaran atau suatu konsep agama akan terlihat jelas dari apa yang mereka tampilkan, baik dari segi ideologi, tiingkah laku, dan cara berpakaian. Tentu saja setiap orang memiliki gaya berpakaian yangberbeda-beda. Karna perbedaan itulah, muncul sebuah identitas baru.[5]

Sebenarnya jika dilihat dari konteks sejarah, cadar bukan lagi sebuah kewajiban bagi umat Islam. Karna pada awalnya cadar berkembang dari sebuah kondisi sosial dari Timur Tengah bahkan jauh sebelum Islam lahir dan berkembang. Pada saat itu cadar digunakan oleh beberapa masyarakat penganut agama lain, yang tentu saja hal itu menunjukkan bahwa cadar bukanlah suatu khas ataupun ciri dari seorang Muslimah. Namun bagi sebagian orang, cadar tetap dipandang sebagai syariat dari Allah dan hal itu pula telah dijelaskan terang terangan dalam Al-Qur'an. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang beranggapan bahwa tuduhan ataupun pandangan yang dilontarkan masyarakat kepada cadar dan penggunanya di masa lalu, sama sekali tidak ada relevansinya lagi dengan fenomena modern saat ini. Namun, sebagian penganut Islam garis ketimuran seperti kelompok Islam fundamental memandang cadar untuk kaum Muslimah sebagai sebuah kewajiban yang harus dipakai dan dijalankan. Karena sampai saat ini kegiatan yang dilakukan oleh muslimah bercadar masih mendapatkan penerimaan yang beragam dari masyarakat. Muslimah bercadar masih selalu mendapatkan hambatan dan kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas, dan hal tersebut membuat para perempuan bercadar terkesan lebih tertutup kehidupannya dan selalu mendapat stigma negatif dari masyarakat.[6]

---

[5]*Ibid,* 07
[6]*Ibid,* 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai syariat, cadar masih menjadi perdebatan yang tak berujung hingga saat ini. Walalupun begitu, pengguna cadar bagi perempuan Muslim menjadi pilihan fashion ataupun ideologi yang semakin banyak diminati. Di Surabaya, terdapat beberapa komunitas dan mejelis yang diantara jamaah perempuannya juga memakai cadar. Dari pengetahuan peneliti, majelis yang dimaksud adalah Majelis Rasulullah yang terdapat di Surabaya. Walaupun tidak menjadi syarat wajib, akan tetapi sebagian jamaah perempuan di Majelis Rasulullah Surabaya tetap menggunakan cadar.

Majelis Rasulullah sendiri merupakan mejelis yang dibangun dan dikembangkan oleh Habib Munzir Al Musawa. Habib Munzir adalah seorang muslim lulusan Darul Mushtofa dibawah pimpinan Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, Tarim Hadramaut, Yaman. Habib Munzir pulang ke Jakarta kemudian memulai kegiatan dakwahnya pada tahun 1998. Mengajak beberapa orang untuk bersama-sama kembali untuk bertobat dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Habib Munzir mendirikan kajian rutinan seperti majelis pada setiap senin malam selasa sebagai bentuk peneladanan kepada gurunya Al Habib Umar bin Hafidz yang juga mengagendakan kegiatan majelisnya pada setiap malam selasa.[7] Habib Munzir juga sebagai pimpinan di Ma'had Assa'adah yang diwakafkan oleh Habib bin Hud di Cipayung, Bogor. Setahun kemudian, Habib Munzir tidak melanjutkan kepemimpinannya di Ma'had tersebut karna meneruskan jejak dakwahnya yang kemudian mengikut sertakan beberapa majelis di Jakarta, sebagai gerak awal Habib Munzir dalam melakukan dakwahnya.[8]

---

[7]Muhammad Salam"Sejarah Berdirinya Majelis Rasulullah SAW", At-Tanwir: Jurnal Kajian Keislaman , Vol. 5, No. 6 (2 September2015), 4.

[8]*Ibid,*6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awalnya majelis ini hanya bergerak di mushola-mushola sebelum akhirnya berkembang dan menyebar ke seluruh Masjid yang ada di Jakarta. Sampai saat ini Majelis Rasulullah telah berkembang pesat dan tidak jarang majelis ini juga mudah ditemui kajian rutinannya di beberapa kota di Indonesia. Kegiatan Majelis Rasulullah Jawa Timur bertempat di Kota Surabaya seperti yang pernah dikisahkan oleh Habib Idrus (pimpinan Majelis Rasulullah Jawa Timur) pada salah satu kegiatan rutinan Majelis Rasulullah di Surabaya. Beliau mendapatkan mandat atau kepercayaan dari Habib Munzir untuk melanjutkan dakwah di Jawa Timur. Walalupun sedikit ragu, Habib Munzir terus meyakinkan Habib Idrus untuk tetap memperjuangkan dakwahnya bahwa kelak Habib Idrus akan banyak didatangi jamaah, bahkan bisa mengumpulkan kegiatan dakwahnya di tengah-tengah kota. Beberapa waktu yang lalu kegiatan Majelis Rasulullah Jawa Timur yang berlokasi di Kota Surabaya, mampu memenuhi lapangan tugu pahlawan. Walaupun pada awalnya, Habib Idrus melakukan dakwahnya tidak jauh berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Habib Munzir yakni, melakukan dakwan dari mushala ke mushola, dari rumah kerumah, yang pada akhirnya jamaah Habib Idrus semakin banyak hingga ada usulan untuk membuat rutinan majelis di suatu tempat yang menetap. Sampai saat ini majelis tersebut tetap berjalan dan semakin banyak jamaahnya, pada mejelis tersebut kegiatan yang dilakukan adalah pengajian dan pembacaan maulid addiya'ul lami' karya Habib Umar, pada setiap malam selasa di masjid Nurur Rohman Simo Mulyo, Surabaya.[9]

Dalam persoalan fenomena cadar ini, terlepas dari konteks sejarah dan asal usulnya yang telah menjadi pembahasan para ulama klasik. Oleh karena, sangat penting untuk mengetahui sejauh mana hukum berbicara dan mengangkat tentang cadar, bagaimana posisi cadar dalam Al-Qur'an, apakah cadar juga didukung oleh nash-nash atau teks agama yang jelas, madzhab mana saja yang mengharuskan penggunaan cadar**.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perkembangan secara historis dari penggunaan cadar di Indonesia?
2. Apa saja madzhab, nash atau teks agama yang mendukung penggunaan cadar?
3. Bagaimana kontekstualisasi makna dari standart pakaian muslimah, apakah dengan menggunakan cadar telah relevan?
4. Bagaimana sejarah berdirinya Majelis Rasulullah di Indonesia?
5. Seperti apa perkembangan Majelis Rasulullah di Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya?
6. Bagaimana paham keagamaan Majelis Rasulullah di Surabaya?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi malasah diatas, agar lebih terarah dan sesuai dengan tema maupun redaksi judul, penulis membatasi permasalahan yang sebagaimana disebutkan. Tidak terlepas dari konteks cadar, penulis akan memfokuskan masalah kepada perkembangan Majelis Rasulullah baik dari segi historis maupun perkembangan ideologinya. Beberapa pandangan jamaah perempuan bercadar mengenai kontekstualisasi cadar itu sendiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, proposal ini bertujuan untuk menjawab dan memperjelas beberapa masalah yang cukup serius untuk dikaji, diantaranya:

1. Apa yang melatarbelakangi dan memotivasi beberapa jamaah perempuan dalam menggunakan cadar di Majelis Rasulullah Surabaya?
2. Bagaimana kontekstualisasi cadar menurut jamaah bercadar dan jamaah tidak bercadar di Majelis Rasulullah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Proposal ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam terhadap fenomena penggunaan cadar yang ada di Majelis Rasulullah Surabaya. Kemudian dapat diperoleh beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa yang melatarbelakangi dan memotivasi beberapa jamaah perempuan menggunakan cadar di Majelis Rasulullah Surabaya.
2. Bagaimana kontekstualisasi cadar menurut jamaah bercadar di Majelis Rasulullah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi setiap yang membacanya, baik dari sisi keilmuan ataupun dari sisi praktis.

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi wacana di bidang studi kefilsafatan dalam bentuk karya ilmiah di Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, yang di khususkan mengenai perkembangan Majelis Rasulullah yang ada di Surabaya beserta fenomena penggunaan cadar yang ada dalam Majelis Rasulullah Surabaya. Yakni menemukan kontekstualisasi makna dari standart pakaian Muslimah. Apakah cadar merupakan solusi yang relevan yang berkaitan dari segi keamanan, estetika dan kewajiban bagi beberapa jamaan perempuan yang aktif mengikuti kegiatan di Majelis Rasulullah Surabaya maupun bagi perempuan muslim lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Strata Satu (S1) di bidang akidah filsafat pada Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengartian makna, baik bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya maupun pembaca lainnya terhadap penyusunan kosa kata pada judul, Kontekstualisasi Makna Teologis Cadar: Perspektif Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya. Maka variabel-variabel yang terdapat dalam judul tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Kontekstualiasi: merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan dengan benar dalam budaya tertentu sesuai dengan kitab suci tanpa adanya pencemaran dari kebenaran itu sendiri.
2. Teologis: Segala sesuatu yang berdasar pada teologi; berhubungan dengan teologi.
3. Perspepktif: Cara melukiskan sesuatu berdasarkan sudut pandang.

H. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian mengenai sumber sejarah, hukum dan fenomena terkini yang terjadi di beberapa daerah tidak terlepas dari sumber dan riset dibawah ini:

1. Walgito, "*Psikologi Sosial: Suatu Pengantar",* diterbitkan LkiS Yogyakarta 1999. Walgito dalam bukunya ingin menyampaikan bahwa manusia sebenarnya tidak benar-benar murni dalam menciptakan sikap ataupun perilaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. Karna manusia tetap makhluk sosial yang itu artinya, ada banyak sekali motif dan dorongan dari manusia lain untuk bersikap dan berperilaku. Terlebih ketika seseorang berkecimpung di dalam suatu organisasi yang mengambil dirinya untuk berperan besar di dalamnya.

2. Lisa Aisyah Rasyid, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-historis", *Jurnal Ilmiah Syir'ah,* Vol 16 No. 1 Tahun 2008 InstitutIslam Negeri (IAIN) Manado. Walaupun sebenarnya fungsi cadar tidak jauh dari fungsi jilbab (untuk menutupi aurat), namun kenyataannya konsekuensi penolakan cadar jauh lebih besar dari pada jilbab. Selain stigma negative yang timbul dari masyarakat, saat ini cadar kembali mendapat penolakan dibeberapa civita akademik kampus ataupun segala sesuatu yang menyangkut tentang pelayanan publik.
3. Zakiyah Jamal, "*Fenomena Wanita Bercadar: Studi Fenomena Kontruksi Realitas Sosial dan Interaksi Sosial Wanita Bercadar"* Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 2013. Penulis ingin menegaskan bahwasanya mayoritas muslimah bercadar lebih cenderung kepada pribadi yng introvert, lebih tertutup. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana mereka bersosialisasi, dan beberapa diantaranya juga hanya mengikuti suatu pengajian atau kelompok majelis yang ada di dalamnya juga terdapat muslim bercadar juga. Selain itu, muslimah bercadar tetap saja mendapat perlakuan yang kurang baik karena kerap kali mendapat stigma negatif sebagai istri dari seorang teroris.
4. Jumaidah,"*Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang"* Skripsi jurusan Manajemen Dakwah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tahun 2018. Penyebaran Islam yang mulai berkembang dari beberapa zaman belakangan ini berdampak pada terjadinya akulturasi budaya antara budaya lokal dengan budaya bawaan setalah Islam itu sendiri mulai berkembang. Sehingga proses akulturasi tersebut melahirkan beberapa ideology, aliran dann kepercayaan baru. Dari ciri-ciri fisik kelompok Islam fundamental. Karena, ciri-ciri fisik kelompok Islam fundamental ini sangat mendekati kepada golongan muslim atau muslimah yang bercadar ataupun menggunakan celana cingkrang dan berjenggot untuk kaum laki-lakinya.

5. Muhammad Salam, "Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur: Sejarah Berdirinya Majelis Rasulullah SAW" *Jurnal At-Tanwir* 1 Januari 2015. Jurnal ini memuat tentang sejarah berdirinya dan napak tilas sang pendiri dalam membangun Majelis Rasulullah SAW. Majelis yang didirikan oleh Habib Munzir Al Musawa ini awalnya bergerak di mushalla-mushalla yang terdapat di Jakarta. Hinggga terus berkembang dan banyak diikuti oleh masyarakat hingga dapat tersebar luas hingga saat ini. Kajian Majelis Rasulullah SAW telah ada beberapa cabang atau kajian rutinan di beberapa daerah di Indonesia.
6. Al habib Ahmad bin Novel, "Melepas Majelis Rasulullah SAW" diunduh pada tanggal 4 November 2019 dari http://www.alhabibahmadnoveljindan. Dalam artikel ini penulis mengisahkan kembali sepak terjang yang dilakukan oleh para penerus Majelis Rasulullah setelah wafatnya Habib Munzir al Musawa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Komaruddin Hidayat, "*Arkoun dan Tradisi Hermeneutik: Dalam Tradisi, Kemordernan dan Metamodernisme"* LkiS Yogyakarta 1999. Dalam buku ini ditemukan beberapa jalan pikiran Fazlur Rahman dalam lingkup hermeneutik yang mencangkup tradisi, kemodernan dan metamodernisme yang besar pengaruhnya bagi perkembangan Islam.
8. Noorhadi Hasan, Dkk, "*Literatur Keislaman Generasi Milenial"* diterbitkan oleh Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Press. Buku ini adalah buku yang memuat beberapa laporan atas penelitian-penelitian yang digagas oleh Pusat Pengkajian Islam Masyarakat (PPIM) UIN Sunan Kalijaga dalam programnya yang diberi nama CONVEY Indonesia. Dalam buku ini, sebagaimana dengan kesinambungan denan judul, selain membahas tentang literattur keislaman juga membahas tentang sejarah dan perkembangan islamisme dari awal kemunculannya dan sampai kepada perkembangannya di Indonesia. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pemahaman-pemahaman islamisme dan juga beberapa factor yang mendukung islamisme sampai tumbuh dan sangat berkembang di Indonesia. Pada tiap bab buku ini menampilakn pembahasan dari penelitian penulis yang cukup beragam, tentunya juga memiliki banyak perbedaan dengan bab-bab yang lain. Seperti yang terdapat dalam pembahasan bab ke empat, dimana penulis memaparkan tentang perkembangan pemikiran dan gerakan islam yang telah berpengaruh terhadap kontestasi antar kelompok-kelompok yang beridentitas sebagai kelompok Islam di Indonesia. Kemudian, pada bab kelima dalam buku ini, sangat erat kaitannya sebagai sumber rujukan untuk menjawab beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini. Adalah tentang pergeseran literature

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islamis di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwasanya secara substansi, dinamika literature Islamisme local sangat didominasi oleh ideologi Tahriri dan Tarbawi walaupun tidak menutup kemungkinan tentang adanya persilangan ideologi lokal dengan ideologi ketimurann dalam literature-literatur tersebut.

Melihat dari penelitian kajian terdahulu yang telah disajikan diatas sehingga bisa diperjelas, bahwa terkait dengan penelitian ini yang akan diulas sebagai bentuk kelanjutan dari penelitian terdahulu yang sudah terdapat sebelumnya. Namun dipastikan akan banyak perbedaan baik dari objek material dan objek formal dari beberapa penelitian tentang fenomena cadar dalam sebuah kegiatan majelis. Sehingga pada penelitian kali ini akan lebih terfokus pada sejarah dan perkembangan Majelis Rasulullah yang ada di Surabaya dan fenomena cadar yang ada di dalamnya.

I. Metode Penelitian

Agar menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka diperlukan beberapa metode yang sangat membant u dalam proses penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, penulis akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan memuat tiga unsur yang saling berkesinambungan dalam menganalisis model masalah yang telah dipaparkan di atas.

1. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika, yakni dengan melakukan kritik sejarah atau mencari konteks historis dari fenomena sejarah cadar. Dari mana cadar tersebut berasal, sejak kapan umat Islam mulai menggunakan cadar, apakah cadar telah didukung nash-nash atau teks agama yang jelas, dan madzhab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana saja yang mengharuskan penggunaan cadar. Dari beberapa masalah tersebut, penulis akan melakukan kajian kritik yang ada relevansinya dengan kajian hermenutika yakni, menemukan kontekstualisasi makna dari standar pakaian muslimah. Apakah cadar telah relevan sebagai pakaian yang menutup aurat bagi muslimah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *historis,* dimana pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mendeksripsikan kejadian di masa lalu. Dari pendekatan ini pula diharapkan penulis dapat menjelaskan peristiwa atau mengisahkan kembali latar belakang dan sejarah berdirinya majelis Rasulullah.

Sedangkan teori digunakan untuk mempermudah upaya dalam melakukan analisis dari proses penelitian yang sedang diteliti. Teori juga sering dimaksud sebagai kerangka referensi atau skema pemikiran dalam pengertian luasnya sering disebut sebagai perangkat kaidah yang memandu seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.

Teori adalah suatu pedoman atau petunjuk guna mempermudah jalannya penelitian dan juga sebagai pegangan pokok bagi seorang peneliti. Di samping itu, teori juga mennjadi salah satu sumber bagi seorang peneliti dalam upaya memecahkan masalah penelitian.[10] Dalam hal ini teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori ideal moral dari pemikiran tokoh Fazlur Rahman. Teori ini berangkat dari ide pembaharuan pemikiran yang membongkar doktrin-doktrin terhadap Islam. Dalam hal ini akan saling berkaitan dan menjadi titik tolak dari penelitian yang akan dilakukan penulis terhadap kritik sejarah fenomena cadar yang kerap menjadi problem di Indonesia, khususnya fenomena cadar di Majelis Rasulullah Surabaya.

[10]Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penelitian Skripsi* (Jakarta: Liberty, 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arus pemikiran Islam jika ditelaah secara historis dikuasi oleh dua kecenderungan besar, yaitu yang pertama adalah kecenderungan mensakralkan teks serta tradisi, dan yang kedua adalah kecenderungan untuk mendekontruksi pensakralan tersebut. Kecenderungan yang pertama berakibat pada munculnya pembekuan dan purerifikasi ajaran di dalam upaya doktrinasi Islam. Maka dari itu pensakralan teks yang awalnya dapat menghidupkan tradisi wacana Islam menjadi semakin meredup yang berakibat pada mengerasnya intervansi ideologi dari penguasa yang memihak dengan cara yang sangat ekstrem pada suatu ideologi atau paham tertentu. Realitas tersebut yang akhirnya mengusik kesadaran Fazhlur Rahman untuk memposisikan dirinya pada kecenderungan yang kedua, yakni Fazhlur Rahman mulai berani untuk mengkritik tradisi dan merespon tantangan modernitas tanpa ikut larut dalam pemikiran yang bersumber dari Barat. Walaupun begitu, Fazhlur Rahman merasa perlu untuk tetap merujuk kepada tradisi tanpa menjadikannya sebagai seorang tradisionalis. Fazhlur Rahman juga berpandangan bahwa tanpa tradisi, umat Islam tidak akan bisa memahami sumber dari segala sumber hukum Islam.[12]Selain itu, mengabaikan sejarah masa lalu bukan hanya mengakibatkan penafikan terhadap eksistensi sejarah itu sendiri, namun juga berakibat pada pengingkaran terhadap eksistensi diri dalam sistem keyakinan diri sendiri kepada realita sejarah di masa kini.[13]

Menurut Fazhlur Rahman, segala sesuatu pikiran atau ideologi Islam yang diungkapkan tanpa melihat kepada akar sejarah akan mudah dibelokkan kepada upaya yang hanya sekedar mencari legitimasi dan rasionalisasi kegamaan untuk sebuah kepentingan ekonomi, politik dan sosial.

---

[11]Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1994), 79.
[12] Ibrahim Ozdenir, "Tradisi Islam dalam Pandangan Fazlur Rahman", *Jurnal Islamika,* No. 2 (1993)
[13]Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap kritis yangditunjukan oleh Fazhlur Rahman sebenarnya ditujukan kepada kaum Modernis Islam Klasik yang kebanayakan berlatar belakang sekuler, dan pada saat itu dalam mengungkapkan pemikirannya masih terjerambab kepada pokok-pokok dan kerangka pemikiran Barat. Maka oleh sebab itu, mereka dianggap tidak saja kurang kratif tetapi juga dianggap kurang menelaah perspektif sejarah di masa lalu. Sehingga membuat modernis klasik pada saat itu seperti mandul dan terkungkung sehingga tidak dapat berkembang sesuai dengan realita yang terjadi pada saat itu.[14]

Dalam metode yang dikembangkan oleh Fazhlur Rahman, ia juga mengkritisi kaum Fundamentalis yang pada saat itu menampilkan Islam dengan cara yang terikat secara literal pada akar spiritual. Ia beranggapan bahwa kaum Fundamentalis gagal memilah anatara doktrin dan tradisi yang murni sesuai dengan sejarah. Maka menurutnya penting untuk membedakan dan memilah antara yang Islam normati dan Islam Historis. Pengelompokan ini diyakini mampu untuk memberikan kontribusi untuk menjawab persoalan-persoalan dalam tantangan modernitas.[15]

---

[14]Nurcholis Majid, "Fazlur Rahman dan Rekontruksi Etika al-Qur'an", *Jurnal Islamika,*
[15]Sucipto, "Konsep Hermeneutika Fazhlur Rahman dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah,* Vol. 4, No. 2 (2012), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya analisis lapangan seperti melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang tepat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

a. Observasi

Pusat kegiatan rutinan Majelis Rasulullah di Surabaya bertempat di masjid Nurulrahman Simomulyo Surabaya. Merupakan lokasi yang dijadikan sebagai tempat utama untuk melakukan observasi bagi penulis berupa mengamati dan mengikuti proses majelis yang sedang berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap beberapa jamaah yang tengah mengikuti kegiatan majelis, wawacara seperti ini dilakukan dengan *face to face* terhadap objek utama atau nara sumber yang benar-benar tengah berada di majelis tersebut. Data-data lain juga didapat dari beberapa jamaah bercadar dari Majelis Rasulullah berupa wawancara menggunakan media sosial *WhatApp.* Upaya tersebut dilakukan agar mendapat data yang akurat sesuai dengan prosedur akademis yang berlaku dalam penyusunan penelitian skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah kegiatan mengolah data, datanya bisa berupa ku bentuknya dapat berupa penemuan-penemuan baru atau dalam bentuk hipotesa. Dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki area lapangan, selama di lapangan, serta setelah selesai di lapangan. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu merumuskan dan menjelaskan permasalahan, dan berjalan sampai penulisan hasil penelitian. Penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan dengan bersamaan pengumpulan data.mpulan dari haasil lapangan yang akan menjadi sebuah dari hasil penelitian,[16]

J. Sistematika Pembahasan

Proposal penelitian yang berjudul "Kontekstualisasi Makna Teologis Cadar: Studi Kritis Fenomena Cadar Terhadap Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya" ini akan diuraikan secara terstruktur sesuai dengan ketentuan akademis yang berlaku. Berikut susunan pembahasan bab demi bab.

Bab *pertama,* bab ini akan menjelaskan pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustakan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua,* bab ini memuat penjelasan mengenai paham keagamaan Majelis Rasulullah yang diantaranya: kisah atau sejarah berdirinya Majelis Rasulullah, biografi Habib Munzir Al Musawa, latar belakang berdirinya Majelis Rasulullah berserta Visi, Misi dan Tujuan diberdirikannya Majelis Rasulullah. Menjelaskan dari awal perkembangan Majelis Rasulullah sampai kepada kegiatan dakwah, jamaah, sarana, program yang ada dalam Majelis Rasulullah dan literature yang digunakan dalam melakukan dakwah.

---

[16]Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2010), 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *ketiga,* dalam bab ketiga penulis akan menjelaskan mengenai motivasi jamaah perempuan dalam menggunakan cadar di Majelis Rasulullah Surabaya. Dari menguraikan pengertian tentang cadar, niqab dan hijab sampai kepada motivasi jamaah perempuan, menjelaskan hukum penggunaan cadar dan mendeskripsikan budaya cadar yang ada di Majelis Rasulullah Surabaya.

Bab *keempat,* dalam bab ini penulis akan memuat deskripsi tentang konteks cadar menurut jamaah bercadar di Majelis Rasulullah Surabaya. Pandangan tokoh agama dalam Majelis Rasulullah tentang cadar sampai kepada pandangan cadar menurut jamaah Majelis Rasulullah Surabaya.

Bab *kelima,* berisi tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PAHAM KEAGAMAAN MAJELIS RASULULLAH

A. Sejarah Berdirinya Majelis Rasulullah

1. Biografi Habib Munzir Al Musawa

Habib Munzir Al Musawa atau Munzir bin Fuad Al Musawa adalah anak ke empat dari lima bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Habib Fuad bin Abdurrahman Al Musawa dengan istrinya yang bernama Rahma binti Hasyim Al Musawa. Habib Munzir Al Musawa lahir pada 23 februari 1972 di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Habib Munzir merupakan anak keempat dari lima bersaudara yang diantaranya adalah Nabiel Al Musawa, Ramzy Fuad Al Musawa, Lulu Fuad Al Musawa, Munzir Fuad Al Musawa dan Aliyah Fuad Al Musawa. Semasa kecil Habib Munzir menghabiskan banyak waktu bersama keluarganya di Cipanas, daerah yang cukup jauh dari ibu kota. Hal tersebut juga menjadi alasan bagi Ayah Habib Munzir agar anak dan keturunannya terhindar dari pergaulan bebas. Habib Munzir muda telah biasa belajar langsung kepada sang ayah dari belajar mengaji, membaca ratib, hingga sholat berjamaah bersama.[17]

Ayah Habib Munzir lahir di Palembang, Sumatera Selatan namun hidup dan dibesarkan di Mekkah yang kemudian menempuh pendidikan sarjana di Newyork University di bidang Jurnalistik. Fuad Abdurrahman, ayah Habib Munzir kemudian kembali ke Indonesia dan bekecimpung di dunia jurnalis sebagai wartawan luar negeri di salah satu media cetak. Beliau begelut dengan dunia jurnalis dan menjadi wartawan luar negeri cukup lama yakni kurang lebih selama empat puluh tahun. Pada saat Habib Munzir sedang menuntut ilmu di

[17]M Guntur dan Tim Majelis Rasulullah, *Habib Munzir Menanam Cinta Untuk Para Kekasih Rasulullah* (Jakarta: Qultum Media, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaman dan berguru kepada Habib Umar bin Hafidz, ayahnya dikabarkan meninggal pada tanggal 21 Sya'ban 1417 H/31 Desember 1996. Ayah Habib Munzir dimakamkan di Cipanas, Jawa Barat.[18]

Habib Munzir memulai pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya Cipanas. Tepatnya di Taman Kanak-kanak Bustanul Athfal Aisyiyah pada tahun 1977, sekolah dasar atau SD di SD Cipanas 1 pada tahun 1979, sekolah menengah pertama atau SMP di SMP 1 Cipanas pada tahun 1985, sekolah menengah atas atau SMA di SMAN Cipanas Jalan Mariwati pada tahun 1991. Kemudian selepasnya dari sekolah menengah atas, Habib Munzir mulai mendalami Ilmu Syariah Islam di Ma'had Assaqafah Al Habib Abdurrahman Assegaf di Bukit Duri-Jakarta Selatan. Tidak lama setelah Habib Munzir belajar di Ma'had Al Habib Abdurrahman Assegaf, sang ayah Fuad Abdurrahman membawanya kepada Al Habib Muhammad Baqir bin Abdillah Al Attas untuk belajar bahasa Arab di LPBA Assalafy Jakarta Timur.[19]

Pada tahun 1994, Habib Munzir menempuh pendidikan Syari'ah yang diajarkan langsung oleh Al Habib Umar bin Hafidz di Ma'had Darul Musthafa Tarim-Hadhramaut, Yaman. Beliau menghabiskan waktu empat tahun di Yaman yaitu dari tahun 1994 sampai tahun 1998. Tidak hanya mempelajari tentag Syari'ah, Habib Munzir juga mendalami beberapa ilmu yang diantaranya: Ilmu Fiqh (Hukum Ibadah), ilmu tafsir Al Qur'an. Ilmu hadits, ilmu nahwu, ilmu sejarah, ilmu sastra arab, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan juga ilmu dakwah.[20]

Berikut adalah penjelasan mengenai silsilah lengkap Habib Munzir Al Musawa: Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin

---

[18]Munzir Al Musawa, *"Kenalilah Aqidahmu 2"* (Jakarta: Majelis Rasulullah, 2009), 5.
[19]Titin Husnul Hidayah, "Habib Munzir Al Musawa Pendiri Majelis Rasulullah Saw (1972-2013 M)" (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya 2017), 24.
[20]Ibid,. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Sulaiman bin Yasin bin Ahmad Al Musawa bin Muhammad Al Muqallab bin Ahmad bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqqaf bin Muhammad Mawladdawilah bin Ali bin Alawy Al Ghayyur bin Muhammad Al Faqih Al Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khali‟ Qasyam bin Alawy bin Muhammad bin Alawy bin Ubaidillah bin Ahmad Al Muhajir bin Isa Ar Rumy bin Muhammad An Naqib bin Ali Al „Uraidhy bin Ja‟far As Shadiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali Zain Al Abidin bin Al Husain bin alli bin Abi Thalib dan putra Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Muhammad Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam.[21]

2. Latar Belakang Berdirinya Majelis Rasulullah

Majelis Rasulullah sendirimerupakan mejelis yang dibangun dan dikembangkan oleh Habib Munzir Al Musawa. Habib Munzir adalah seorang muslim lulusan Darul Mushtofa dibawah pimpinan Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, Tarim Hadramaut, Yaman. Habib Munzir pulang ke Jakarta kemudian memulai kegiatan dakwahnyapada tahun 1998. Mengajak beberapa orang untuk bersama-sama kembali untuk bertobat dan mencintaiNabi Muhammad SAW sebagai Rasul sekaligus idola bagi mereka. Pada awalnya Habib Munzir hanya melakukan dakwahnya dari rumah ke rumah dari banyak waktu disiang dan malam. Setelah enam bulan berlalu dengan kegiatan dakwahnya kemudian Habib Munzir mengadakan kajian rutinan seperti majelis padasetiap senin malam selasa sebagai bentuk peneladanan kepada gurunya Al Habib Umar bin Hafidz yang juga mengagendakan kegiatan majelisnya pada setiap malam selasa.[22] Habib Munzir juga sebagai pimpinan di Ma'had Assa'adah

[21]Ibid,. 23.
[22]Muhammad Salam, "Sejarah Berdirinya Majelis Rasulullah SAW", At-Tanwir: Jurnal Kajian Keislaman , Vol. 5, No. 6 (2 September2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diwakafkan oleh Habib bin Hud di Cipayung, Bogor. Setahun kemudian, Habib Munzir berhenti untuk melanjutkan kepemimpinannya di Ma'had tersebut karna meneruskan jejak dakwah dengan mengikut sertakan majelis-majelis di Jakarta, sebagai gerak awal Habib Munzir dalam melakukan dakwahnya.[23]

Habib Munzir memulai kegiatan dakwahnya setiap malam selasa tetap menggunakan strategi dakwah yang lama, yakni dimulai dari rumah ke rumah. Sebagian besar kandungan dakwah atau isi dari mejalis tersebut adalah untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang Fiqh dasar, walaupun tidak jarang pula masih banyak masyarakat yang tampak kurang bersemangat dalam mengikuti majelis yang dipimpin oleh Habib Munzir tersebut. Berangkat dari masalah yang dihadapi saat itu, kemudian Habib Munzir mengganti metode dakwahnya dari membahas permasalahan Fiqh yang dianggap masyarakat masih sangat rumit, kepada bimbingan dan nasehat-nasehat mulia yang terkandung dalam Hadits-hadits Rasul SAW dan ayat-ayat Alquran. Habib Munzir juga tidak tanggung-tanggugn dalam menyampaikan nasehat-nasehat mulia dari Rasul tersebut, ia mengemasnya dengan sangat manis dan melengkapinya dengan bahasa sastra yang dipadu padankan dengann kelembutan hati yang terpancar dan digambarkan Habib Munzir agar masyarakat semakin mencintai dan mengidolakan Rasul SAW. Seiring dengan berjalannya waktu, jamaah yang datang dan mengikuti majelis Habib Munzir semakin banyak dan tidak memungkinkan jika terus dilaksanakan dari rumah kerumah. Kemudian Habib Munzir memindahkan kegiatan dakwahnya ke musholla-musholla karena dianggap akan lebih banyak jamaah yang datang,

[23]*Ibid,*6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena semakin padat Habib Munzir memindahkan majelisnya dari Musholla ke masjid-masjid besar yang ada di Jakarata secara bergantian.[24]

Pada tahun 2000 dengan semakin banyaknya jamaah yang ikut dan bergabung, majelis ini membutuhkan nama untuk kepentingan surat menyurat seperti surat izin maupun undangan dan kebutuhan formal yang lain. Awalnya para jamaah mengusulkan agar nama majelis ini adalah "Majelis Habib Munzir Al Musawwa" namun seketika Habib munzir langsung menolak usulan tersebut dan memberi nama sebagai "Majelis Rasullullah" karena pada umumnya majelis tersebut hanya meneladani ajaran Rasul SAW dengan membimbingnya untuk senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau juga menjelaskan bahwa pada dasarnya semua majelis taklim yang ada juga merupakan Majelis Rasulullah SAW Karena tidak terlepas dari ajaran dan peneladanan terhadap Rasul.[25]

Pada awalnya kegiatan dakwah Habib Munzir Al Musawa di Majelis Rasulullah dilakukan rutin setiap hari Senin malam di masjid Al Munawwar Pancoran, Jakarta Selatan. Dilanjutkan hari Kamis malam di gedung dalalail Khairat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Durasi pengajian yang dilakukan biasanya dimulai pada jam 20.15 WIb sampai jam 22.00 WIB. Selain pada jadwal pengajian tersebut, kegiatan dakwah Habib Munzir juga ada kegiatan pengajian keliling yang disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Jadwal tersbut biasanya sering dibagikan dan diumumkan ketika saat mengisi di Masjid Al Munawwar Pancoran, Jakarta Selatan. [26]

---

[24]Ibid,. 9.
[25]M. Guntur dan Tim majelis Rasulullah, "*Habib Munzir Menanam CInta untuk Para Kekasih Rasulullah",*,(Jakarta: Qultum Media, 2013), 30.
[26]Hidayah, *Habib Munzir*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya Majelis Rasulullah

Majelis Rasulullah memiliki Visi untuk mengajak serta masyarakat agar meneladani keagungan Rasulullah SAW yang dengan meneladaninya dengan sungguh-sungguh akan membangkitkan kembali kecintaan masyarakat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Baik kecintaan terhadap sunnah-sunnahNya maupun terhadap sosok Agung sehingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dan sandaran serta panutan. Dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang Nabawy.

Selain Visi yang telah disampaikan pada paragraf diatas, Majelis Rasulullah juga memiliki Misi yaitu dengan terus melakukan dakwah. Dakwah yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan dibuka untuk umum agar mempermudah masyarakat luas untuk mendapatkan dan menerima dakwah yang disampaikan oleh Majelis Rasulullah ini. Dakwah juga dilakukan dibeberapa tempat seiring berkembangnya kelompok Majelis rasulullah, penyampaian dakwa juga tidak lupa dilakukan dalam system online sebagai bentuk mengikuti perkembangan zaman dan agar masyarakat yang terlalu jauh untuk menghadari kegiatan Majelis Rasulullah, dapat ikut serta mengikuti kegiatan dakwah secara instan melalui sosial media.[27] Menggerakkan Kelembagaan Islam secara efektif. Membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah islamiyah. Dan yang terakhir adalah menjalankan syari'at demi terciptanya umat terbaik.[28]

---

[27]Muhammad Khoirul (Pengurrus Majelis Rasululah Surabaya), *Wawancara,* Surabaya, 19 Februari 2020.

[28]Dwi Satia, Analisis Deskriptif Implementasi Fungsi Manajemen pada Majlis Ta'lim "Majlis Rasulullah SAW" Pancoran Jakarta Selatan, (Skripsi-Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cabang-cabang Majelis Rasulullah

Majelis Rasulullah memiliki banyak cabang dakwah dibeberapa kota guna untuk memperluasan cakupan dakwah, yakni di Jabodetabek sendiri berkisar ada 300 majelis. Majelis tersebut terdiri dari beberapa mejelis yang telah bekerjasama antara majelis taklim dengan Majelis Rasulullah yang aktif di Jabodetabek. Cabang tersebut memiliki kesamaan dalam kegiatan dakwah berupa pengajian namun tidak memiliki keterkaitan secara strukural dengan Majelis Rasulullah hanya sebatas pada pengadaan pengajian bersama-sama. Setiap cabang akan diberi jadwal pada setiap bulannya untuk mengadakan pengajian bersama dengan Majelis Rasulullah. Selain itu, sejak tahun 2000, Habib Munzir telah banyak membangun jaringan dakwah hingga luar daerah seperti Mojokerto, Tretes, Sukorejo, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Surabaya dan Sidoarjo untuk wilayah aktif di Jawa Timur.[29]

Selain Jawa Timur, kegiatan dakwah Habib Munzir juga telah memasuki wilayah Bali dan beberapa kota besar di dalamnya. Begitu juga dengan daerah lain seperti NTB, Madura, Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya. Sehingga pada tahun 2005, Habib Munzir secara resmi mendirikan cabang resmi Majelis Rasulullah di kota-kota besar Indonesia. Diantaranya adalah Majelis Rasulullah Bali, Majelis Rasulullah Surabaya dan Majelis Rasulullah Papua, dan Majelis rasulullah yang ada di Jakarta sebagai pusat dari cabang-cabang majelis tersebut. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh panitia penyelengggara di setiap cabang, tetap mengikuti koordinasi sesuai dengan pergerakan dakwah yang ada di pusat seperti kegiatan pengajian tetap mengikuti prosedur dari majelis pusat. Koordinasi tersebut adalah perintah atau intruksi langsung dari sang Habib berupa kegiatan

[29]Muhammad Ardiansyah,"Transformasi Sistem Dakwah Majelis Rasulullah SAW di Jakarta",(Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan llmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau jadwal rutin setiap malam selasa, kegiatan bulanan bahkan materi kajian dan kitab yang akan dibahas pada tiap pertemuan tersebut.[30]

Pada tahun 2012, Majelis Rasulullah semakin eksis dan memperluas kegiatan dakwahnya hingga ke luar negeri dan mencakup beberapa Negara untuk membuka cabang di Negara tersebut. Cabang-cabang resmi Majelis Rasulullah terdapat di Negara Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Aurtralia hingga ke Amerika Serikat yang semuanya juga menggunakan nama Majelis Rasulullah.

Setelah wafatya Habib Munzir, segala aturan mengenai pembentukan cabang Majelis Rasulullah ditangani oleh Dewan Syuro yang berperan besar di dalamnya adalah Habib Nabiel Al Musawa sebagai satu-satunya orang yang mempunyai kewenangan atas segala urusan yang mencakup pembentukan Majelis Rasulullah di berbagai daerah maupun Negara. Pembentukan cabang kembali diresmikan pada tahun 2015 di Hongkong dan pada tahun 2016 di Korea Selatan.[31] Dewan Syuro dalam kedudukannya setara dengan seorang pemimpin, dan yangmembedakan dengan kepemimpinan sebelumnya adalah semua ketutusan dan kebijak pada kepemimpinan sebelumnya dipegang penuh oleh Habib Munzir Al Musawa. Sedangkan pada saat dialihkan kepada Dewan Syuro, kesala keputusan dan kebujakan diambil dari mufakat dari kesepakatan bersama dengan orang-orang yang berada dalam keangotaan Dewan Syuro tersebut.[32]

---

[30] Ibid,. 88.
[31] Ibid., 88.
[32] Titin, *Habib Munzir Al Musawa,* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perkembangan Majelis Rasulullah Surabaya

1. Struktur Kepengurusan Majelis Rasulullah Surabaya

Struktur kepengurusan Majelis Rasulullah Surabaya tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Khodimul : Habib Idrus bin Muhammad Al aydrus
b. Ketua : H. Munawwar
c. Wakil Ketua : Lazib
d. Penasehat : Habib Lutfi bin Yahya & Habib Hamid Assegaf
e. Sekretaris Umum : Ahmad Habibi
f. Bendahara Umum : Lathifah
g. Koordinator Multimedia : Jazilul Fawaid
h. Koordinator Tim Hadroh : Lutfi
i. Koordinator Keamanan : Syauqi
j. Koordinator Koperasi : Habib Hamid bin Ali Assegaf
k. Koordinator Majalah : Afri
l. Koordinator Kios : Salman

2. Kegiatan Dakwah

Sejak awal berdirinya Majelis Rasulullah telah fokus terhadap dakwah dan pengajian yang dilakukakn secara langsung dan biasanya selalau membahas tentang berbagai ilmu agama. Dakwah yang disampaikan dalam Majelis Rasulullah Surabaya pada umunya tidak luput dari sejarah Nabi Muhammad SAW, termasuk juga dalam hal merealisasikan dakwahnya dengan konsep berdagang, sama dengan napak tilas perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Majelis Rasulullah Surabaya membimbing para jamaah dengan nasehat-nasehat Amr Ma'ruf Nahi Munkar, yang kemudian mereka kemas dengan bahasa sastra dengan segala kelembutan ilahi dan tafakkur terhadap sang pencipta.[33]

a. Kegiatan Majelis Rutin

Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap minggu pada hari senin malam selasa, kegiatan rutinan ini diberi nama *Jalsatul Istnain* yang dilaksanakan di Majid Al Hidayah Darmo Indah, Jl. Darmo indah barat V no. 3 Karahpoh Surabaya barat. Kegiatan mejelis Jalsatul Istrnain dibuka untuk umum dari pukul 20.00-22.00 WIB sesuai dengan jadwal yang awal sejak Majelis Rasulullah SAW didirikan. Majelis ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode seperti ceramah agama oleh beberapa tokoh yang diawali dengan pembacaan maulid *Addhiya'ullami* karya Alhabib Umar bin hafidz, membaca shalawat Nabi dan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan penutup.

Selain kegiatan rutinan yang dilaksanakan setiap hari senin malam selama, Majelis Rasulullah juga melaksanakan kegiatan untuk serta memperingati hari-hari besar dalam Islam seperti, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam dan hari-hari besar lainnya. Selaian untuk memperingati hari besar, Majelis Rasulullah juga kerap melaksanan kegitatan untuk memperingati haul Habib Munzir Al Musawa, Sayyidina Ahmad Muhajir Bin Isa, Syekh Abubakar bin Salim, Al Musawa. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di Tugu Pahlawan, atau di Jl. Kya kya kembang Jepon (Jembatan Merah) kota Surabaya.[34]

---

[33] Titin, *Habib Munzir Al Musawa.*
[34] Syarif (Pengurus Majelis Rasulullah Surabaya), wawancara, Surabaya, 27 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegaiatan lainnya adalah kegiatan yang diberi nama Syafari Dakwah, kegiatan ini dilaksanakan setiap setahun sekali. Dengan mengundang banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dan bertempat di Tugu Pahlawan, atau di masjid-masjid besar yang ada di kota Surabaya.

b. Pelaksanaan Bimbingan

Majelis Rasulullah juga memeiliki program dakwah berupa bimbingan agama yang dikhuskan kepada jamaah perempuan yang diberi nama Majelis Nisa'. Bimbingan tersebut membahas kajian fiqih kewanitaan dengan membahas kitab At-Tadzkirotul hadromiyyah yang disampaikan oleh Ustadzah dari Pengurus Majelis Rasulullah Surabaya.

Selain Majelis Nisa', Majelis Rasulullah Surabaya juga memiliki program bimbingan yang dikhususkan kepada jamaah laki-laki yang dilaksanakan rutin pada setiap hari Jum'at, ba'da isya, bertempat di kediaman Habib Idrus Jl. Simokerto gang 4, kota Surabaya. Bimbingan tersebut dibuka dengan pembacaan tahlil dan dzikir kemudian dilanjutkan dengan pengajian yang membahas kitab-kitab fiqih seperti kitab Safinatun naja.[35]

Dalam bimbingan tersebut ada juga beberapa materi yang disampaikan oleh langsung oleh Habib Idrus pada bimbingan yang dikhususkan untuk jamaah laki-laki dan Ustadzah perempuan untuk bimbingan Majelis Nisa'. Materi bimbingan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Akidah

Akidah merupakan materi yang menjadi prioritas di Majelis Rasulullah terutama pada awal-awal berdirinya Majelis Rasulullah.

[35]Syarif, *wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak terdapat kitab-kitab yang mengandung ajaran mengenai akidah sebagai rujukan mereka dalam menyampaikan materi. Babhkan Habib Munzir Al Musawa sampai menulis buku yang berjudul Kenalilah Akidahmu, sebagai bentuk dukungan kepada jamaah akan pentingnya menjaga dan mempelajari akidah.[36]

2) Syari'ah

Syari'ah yang didalamnya memuat tentang masalah-masalah ibadah juga menjadi pokok materi bimbingan terpentiing di Majelis Rasulullah. Salah satu kitab yang menjadi rujukan dalam pembahasan syari'ah ini adalah kitab Risalatul Jami'ah. Selain kitab Risalatul jami'ah masih banyak lagi kitab yang dijadikan rujukan dan dibahas dalam bimbingan baik tentagn ibadah maupun muamalah.

3) Akhlak

Materi pokok lalinnya yang menjadi prioritas dalam menjalankan program bimbingan agama ini adalah tentang Akhlak. Dalm hal ini Akhlak yang dimaksud adalah Akhlak yang tercermin dan mengacu pada Rasulullah SAW. Penyampaian materi tentang Akhlak ini berpedoman kepada hadits-hadits yang disampaikan Rasulullah SAW, serta kisah-kisah Nabawiyah dan juga akhlak-akhlak salafushsholih.[37]

3. Jamaah

Jamaah yang hadir dalam kegiatan rutin Majelis Rasulullah Surabaya, adalah jamaah yang datang dari dalam ataupun luar kota. Karna kegiatan dibuka untuk umum, maka tidak menutup kemungkinan jamaah yang hadir juga banyak.

---

[36]Udy hariyanto, "Pengaruh Bimbingan Agama Terhadap Kesehatan Mental Jamaah Majelis Rasulullah Pancoran Jakarta Selatan" (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 89.

[37]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga disampaikan oleh saudara Syarif, salah satu pengurus di Majelis Rasulullah Surabaya. Dia mengatakan bahwa jamaah yang hadir dalam kegiatan Jalsatul Itsnain, adalah jamaah yang didominasi oleh warga Surabaya. Namun tidak sedikit pula jamaah dari kota Gresik, Bangkalan dan Sidoarjo juga banyak mengikui kegiatan. Karna disetiap cabang Majelis Rasulullah yang ada di Jawa Timur juga memiliki kegiatan rutin serupa, namun diwaktu dan hari yang berbeda. Seperti kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap minggu pada hari Selasa malam di kota Bangakalan Jawa Timur, dan setiap minggu pada hari kamis malam jum'at di kota Sidoarjo Jawa Timur. Kecuali kegiatan-kegiatan besar seperti kegaiatan yang memperingati hari-hari besar Islam, Haul, dan Syafari Dakwah. Maka jamaah yang hadir akan lebih banyak, jamaah yang hadir biasanya tidak hanya dari sekitar kota Surabaya saja, melainkan kota-kota yang berada di luar Provinsi Jawa Timur.[38]

Salah satu dari beberapa hal yang menarik dari majelis ini adalah jamaahnya yang terdiri dari berbagai usia dan berbagai kalangan. Namun sering kali dijumpai dari jamaah yang didominasi oleh para jamaah remaja atau pemuda pemudi baik dari luar kota maupun dari dalam Surabaya sendiri. Hal ini karena para jamaah remaja banyak tertarik dengan konsep atau nilai-nilai dakwah positif dan keingintahuan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW yang sering ditanamkan dalam ceramah maupun kajian kitab dalam majelis ini.

Sejatinya para remaja merupakan manusia yang sedang dalam fase mencintai dan dicintai hanya untuk semasa makhluk saja, pergaulan bebas, bercengkrama dengan teman, dan banyak melakukan dan menyibukkan kegiatan yang orientasinya hanya kepada pendidikan, *lifestyle,* dan pergaulan saja. Berbeda

[38]Syarif, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mereka para remaja yang ikut serta dan aktid dalam kegiatan Majelis Rasulullah, mereka diajak untuk senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW yag didapatkan dalam mengikuti kajian dan peranan sosial yang mereka dapat dari jamaah lain dan lingkungan sekitar.[39]

Dengan penyampaian dakwah yang tegas, jelas dan lantang, semakin meningkatkan keingintahuan para jamaah remaja terhadap kajian yang disampaikan sehingga mudah untuk direalisasikan. Selain itu, dalam Majelis Rasulullah dakwah dilakukan dengan metode yang cukup unik dan bervariatif seperti bebepa dakwah yang disampaikan dengan disyairkan melalui music kesenian hadroh. Dakwah akan dikemas dengan sedemikian unik dalam lantunan-lantunan syair agar jamaah khusnya jamaah remaja dapat mengikuti jalannya dakwah atau kegiatan dengan khidmat tanpa dan tidak membosankan. [40]

4. Sarana

Majelis Rasulullah Surabaya memiliki kantor yang bertempat di Jl. Simolawang 9b no. 23 Simokerto, kota Surabaya. Kantor ini sebagai pusat kegiatan yang mengurus segala bentuk administrasi, surat menyurat dan perancangan kegaiatan yang akan atau yang telah berlangsung. Kantor ini juga digunakan sebagai tempat diselengharanya rapat rutinan bagi pengurus dan panitia Majelis rasulullah Surabaya. Juga sebagai tempat penyimpanan barang-barang penunjang seperti kita, surat-surat, berkas-berkas penting, sound system, dan beberapa barang lainnya. Selain kantor, Majelis Rasulullah Surabaya juga memiliki situs resmi berupa website Majelisrasulullah-jatim.org sebagai upayan untuk mengikuti kemajuan zaman. Sebagai bentuk media komunikasi antara

[39]Anisatul Ikrima dkk, " Dakwah Majelis Rasulullah dan Kecintaan Jama'ah kepada Dakwah Islam", *Tabligh*: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol 1, No. 2, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2016), 4.
[40]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Rasulullah Surabaya dengan para jamaah agar semakin mempermudah jamaah yang ingin mengikuti kegiatan Majelis Rasululah. Upaya tersebut juga dilakukan agar Majelis Rasululah dapat menjangkau jamaah yang tidak dapat hadir hadir dalam rangkaian kegiatan Majelis Rasulullah Surabaya.

Selain website diatas, Majelis Rasululah Surabaya juga memiliki media sosial sebagai wadah yang menyalurkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Majelis Rasululah Surabaya. Hal ini dapat mempermudah jamaah untuk mengetahui jadwal kegiatan dan juga sebagai media komunikasi dengan jamaah. Media Sosial tersebut adalah sebagai berikut: Facebook (Majelis Rasulullah saw Jatim), Instagram (Majelis Rasulullah SAW Jatim), dan Twitter (MR SAW Jatim).

C. Literatur

Hadits merupakan sumber rujukan kedua setelah al Qur'an dan berfungsi sebagai *bayan* (penjelasan) dari al Qur'an. Sehingga, merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, pasca wafatnya Rasullullah SAW para sahabat dan ulama terdahulu telah bersusah payah dan mencurahkan segala kemampuannya dalam upaya mengkodifikasi hadits beserta sanadnya. Seleksi hadits sendiri telah dimulai sejak pertengahan abad ke III H dan mulai dibagi menjadi tiga kategori yaitu Hadits Sahih, Hadits Hasan, dan hadits Daif, setelah melalui perjalanan panjang dalam proses kodifikasinya.[41]

Ada banyak sekali literatur hadits yang telah disusun oleh para ulama klasik sejak abad ke I H sampai abad ke III H, sehingga banyak ulama yang juga sampai saat

[41] M. Jayadi, "Perkembangan Literatur Hadits Pada Masa Awal Islam", *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, danKearsipan Khizanah Al-Hikmah,* Vol. 3 No. 1 (2015),66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini masih memberi perhatian khusus terhadap perkembangan literatur keislaman yang dijadikan sebagai sandaran hukum dalam Islam.[42]

Proses panjang dalam perkembangan literatur keislaman sampai dengan persebarannya, telah melahirkan proses adaptasi yang baru dengan dinamika lokal yang sesuai dengan lingkungan barunya. Hal itu biasa terjadi ketika literature keislaman klasik dipertemukan dengan persoalan-persoalan baru yang harus memindahkan ideologi Islamisme yang lahir dari tempat asalnya yaitu Negara timur tengah ke dalam ruang baru yang dinamis. Selain itu, dinamika perkembangan literature keislaman juga ditandai dengan adanya transformasi ideologi dari Timur tengah kepada negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim.[43] Tidak heran jika, literatur keislaman ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya suatu organisasi-organisasi dan gerakan keislaman dan dijadikan sebagai sebuah pedoman ideologi bagi mereka. Literature keislaman sendiri memuat berbagai macam jenis keilmuan di dalamnya, jadi tidak hanya fokus terhadap kajian al-Qur'an dan Hadits saja. Ada berbagai macam seperti ilmu sejarah, hukum, sastra, dan bidang ilmu-ilmu yang lain.

Dinamika literatur keislaman yang tersebar disekitar kita secara substansi masih didominasi oleh ideologi-ideologi dari timur tengah. Walaupun demikian, masih banyak ditemukan persilangan ideologi dalam literature-literatur tersebut. Literature tidak ubahnya dianggap sebagai rujukan utama dalam mendalami setiap macam dan jenis keilmuan dalam Islam. Literature juga tidak bias terlepas dari segala komponen apapun dalam peradaban Islam. Seiring dengan berkembanganya arus pemikiran dan informasi, tidak lama ini kita telah terbiasa dengan istilah literatur Islamisme populer. Literature Islamisme populer cenderung mengangkat dan

---

[42]Ibid.

[43]Noorhadi Hasan, dkk, *Literatur Keislaman Generasi MIlenial:Tansmisi, Apropriasi, dan Kontestasi* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas isu-isu terbaru yang terjadi dalam perkembangann dunia Islam. Kemudian pola antara literatur keislaman populer yang bergenre sastra dengan literature keislaman populer lainnya yang berbentuk pengembangan pribadi telah menumbuhkan sensitivitas terhadap isu dan konteks masalah budaya lokal setempat. Pada umunya, para penerjemah lokal telah menerjemahkan ideologi ketimuran kedalam isu atau kisah yang bersetting lokal pula.[44] Dalam hal ini, literature keislaman populer lebih banyak dikonsumsi oleh oleh mahasiswa dan pelajar yang sangat dekat dengan kegiatan analisis ideologi atau kecenderungan ideologi literature. Berbeda dengan masyarakat yang berada dalam lingkungan agamis, mereka cenderung mengkonsumis segala sesuatu yang bersumber dari literature-literatur klasik yang sangat kental dengan paham atau ideologi dari Negara di timur tengah.

Dalam hal ini, literatur yang dipakai dalamkegiatan Majelis Rasulullah Surabaya adalah merujuk kepada kitab-kitab fiqih dan hadits seperti: kitab Mukhtarul Hadits, lil-Hadits Syarif, At-Tadzkirotul hadromiyyah, Safiinatun naja dan kitab Nurul Iman karya Habib Umar bin Hafidz, kitab Risalatul Jami'ah yang membahas tentang syari'ah.[45]

Mukhtarul Hadits merupakan kitab yang ditulis oleh Sayyid Ahmad al-Hasyimi yang berisikan tentang hadits-hadits pilihan. Kitab ini merupakan kitab yang cukup singkat namun sarat makna tentang hukum, budi pekerti, etika dan beberapa tatacara dalam bersosialisasi yang baik. Banyak hal yang dapat menjadi panutan bagi kaum muslim dalam bersosialisasi. Adapun kitab at Tadzkirotul haadromiyah merupakan kitab yang ditulis oleh ulama besar Asawaja yaitu Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz yang merupakan ayah dari Al Allamah Habib Umar bin Hafidz. Kitab ini merupakan kitab yang diperuntukkan kepada kaum muslimah. Sebuah kitab

[44] Ibid., 206.
[45] Ahmad syarif (Panitia Majelis Rasulullah Surabaya), *Wawancara,* Surabaya, 27 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih perempuan yang dipadukan dengan ilmu tasawuf sehingga bagi siapa yang membacanya diharapkan dapat mencapai kesempurnaan dalam beribadah dari lahir sampai batin. Kemudian kitab Safinatun Najah merupakan sebuah kitab yang memuat ringkasan-ringkasan mengenai dasar-dasar untuk mempelajari ilmu fiqih yang bermadzhab Syafi'i. kitab ini diperuntukkan untuk pemula yang hendak mendalami ilmu fikih karna kitab ini hanya memuat tentantang kesimpulan-kesimpulan mengenai ilmu fikih tanpa menyertakan dalil dan dasar dalam proses penetapan hukum. Dan yang terakhir adalah kitab Risalatul Jami'ah merupakan kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama al Allamah al Habib Ahmad bin Zein al Habsyi. Kitab ini memuat tentang beberapa sendi-sendi agama seperti hukum bacaan dalam Al Qur'an, rukun islam, rukun iman, fiqih, zakat dan haji dengan sangat terperinci berdasarkan dari sumber Al Qur'an, Hadits dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam sangat pesat dan dalam jaringan para ulama di Indonesia banyak didominasi oleh jaringan ulama-ulama mesir. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena pada umumnya kajian kitab yang dibawakan para ulama Nusantara dari zaman dahulu sampai sekarang adalah kitab-kitab karangan ulama di Negara timur tengah. Ditambah dengan banyaknya santri atau pelajar dari Indonesia yang melanjutkan proses pembelajaran ke Negara timur tengah. Maka oleh sebab itu, tidak bias kita pungkiri jika litartur yang dipakai banyak ulama, pesantren dan sekolah di Indonesia memuat pemahaman-pemahaman yang berasal dari Negara timur tengah. Begitu pula dengan ajaran-ajran mazhab dan perkembangannya.

Sehubungan dengan fakta yang ada, mayoritas masyarakat muslim di Indonesia terkenal dengan menganut mazhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam terbesar yang ada di Indonesia adalah NU, dimana NU lebih berpedoman kepada mazhab Syafi'i untuk sandaran hukum, walaupun di negara ini terdapat tiga mazhab lainnya yang telah diakui seperti, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi. Namun pada masyarakat awam, masih sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat mengenai perbedaan-perbedaan mazhab dan organisasi yang ada. Yang sering terjadi adalah perselisihan yang timbul ketika mengemukakan antara satu pendapat mazhab dan pendapat mazhab yang lain. Sebagaimana yang sering terjadi pada organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah.[46]

Mengenai pandangan madzhab, seperti yang telah disampaikan oleh saudara syarif sebagai panitia di Majelis Rasulullah Surabaya, dia mengungkapkan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan dalam banyak kegiatan di Majelis Rasulullah Surabaya adalah ajaran-ajaran atau paham yang mengikuti paham Aswaja dan ke-NU an, namun hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga terbuka terhadap pandangan-pandangan ilmu dari luar ASWAJA. Hal ini dapat kita ketahui dari beberapa golongan di luar NU yang turut hadir dan istiqomah di dalam kegiatan-kegiatan Majelis Rasulullah Surabaya.

Selain itu, Majelis Rasulullah Surabaya juga sangat terbuka dengan masyarakat-masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dan ingin mempelajari agama Islam di dalam kegiatan-kegiatan majelis, bahkan masyarakat diluar agama Islam pun juga sempat beberapa kali kita jumpai di dalam kegiatan Majelis Rasulullah Surabaya. Karena sikap yang terbuka tentu saja akan melahirkan sikap sikap toleran masyarakat kepada siapapun. Hal ini perlu kita dukung dan harus terus kita warisi karena dizaman yang telah digital ini, ujaran kebencian dan hoax sangat mudah sekali sampai kepada pemahaman masyarakat. Oleh Karena itu, sesuai dengan ajaran ulama-ulama

[46]Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metedologis (Dinamika Hukum Islam), *Jurnal Yudisia*, Vol.6, No.2 (2015), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu, kita harus terbiasa menerima perbedaan baik meliputi rasa, agama dan etnik. Tertu saja dalam hal ini pula, Majelis Rasulullah Surabaya juga sangat terbuka dengan hal-hal tersebut dan tidak membedakan kepada siapa saja yang ingin bergabung dan belajar bersama di dalamnya.[47]

[47] Ahmad Syarif (Panitia Majelis Rasulullah Surabaya), *Wawancara,* Surabaya 27 september 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MOTIVASI JAMAAH PEREMPUAN DALAM MENGGUNAKAN CADAR DI MAJELIS RASULULLAH SURABAYA

A. Pengertian Cadar, Niqab dan Hijab

Cadar merupakan istilah yang lahir dari bahasa Persi yakni "*chador"* yang mempunyai arti "tenda". Sedangkan dalam tradisi Iran, cadar merupakan pakaian yang menutupi hampir seluruh anggota badan perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masyarakat di Negara India, Pakistan dan Bangladesh tidak asing lagi dengan pakaian penutup sejenis cadar, mereka menyebutnya sebagai *Burqu* (yang menutupi wajah secara khusus).[48]

Cadar dalam arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kain penutup kepala atau muka yang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Sedangkan dalam bahasa arab, cadar disebut dengan istilah *Niqāb* yang bentuk jamaknya dari kata *Nuqūb*. *Niqāb* dalam kamus Al-Munawwir memiliki arti sebagai kain penutup muka. Dalam kamus lain, kamus Lisaanul Arab kata *Niqāb* berarti kain penutup wajah bagi kaum perempuan yang hanya kedua matanya saja yang dapat terlihat. Dari beberapa definisi cadar di atas maka dapat kita pahami bahwa cadar adalah suatu nama atau istilah yang mengartikan sebuah pakaian atau kain yang memiliki fungsi sebagai penutup wajah dan diperuntukkan kepada kaum perempuan.[49]

Cadar adalah versi lanjutan dari jilbab, penggunaan cadar sebenarnya hanya menambahkan sehelai kain yang menutupi wajah seorang perempuan dan hanya akan terlihat matanya saja. Jika pada umunya syarat dalam menggunakan jilbab adalah

---

[48]Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah: Suatu Kajian Perspektif Sejarah", Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 17, No. 1 tahun 2019, Universitas Negeri Makassar (UNM), 51.
[49]Ibid, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan baju panjang, maka berbeda dengan penggunaan cadar yang biasanya disertai dengan penggunaan gamis (jubah panjang), rok panjang yang lebar dan juga dilengkapi dengan aksesoris bernuansa warna hitam atau gelap, senada dengan warna cadar dan gamis mereka.[50]

Cadar juga diartikan sebagai penutup wajah yang ketika memakainya hanya akan terlihat kudua matanya saja, tidak hanya kedua mata saja yang terlihat bahkan telapak tangan pun juga harus ditutupi. Jika perempuan pada masyarakat umumnya hanya akan menggunakan jilbab panjang atau celana, hal tersebut berbeda dengan pengguna cadar yang diikuti oleh kebiasaan menggunakan gamis dan aksesoris bernuansa gelap atau berwarna hitam.[51]

Dalam ilmu komunikasi, cadar dikenal sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan sebuah identitas yang membedakan diri seseorang dengan orang lain tanpa perlu menjelaskan atau mengucapkan lagi melalui kata-kata tentang identitas dirinya. Pada umumnya, parapengguna cadar akan bersikap atau bertindak terhadap orang lain berdasarkan konsep yang dimaknai dari apa yang mereka kenakan, seperti sikap yang lebih menunjukkan sifat pemalu dan tertutup.[52]

Sedangkan cadar yang dipahami sebagai bentuk dari fenomena ideologis yang lebih eksplisit adalah fenomena yang dapat dilihat yaitu bentuk jilbab yang lebar dan panjang menjulur ke bawah, diserati dengan penutup wajah yang umumnya selalu berwarna gelap. Bagi sebagaian orang yang mengunakan cadar dalam kehidupan

---

[50]Zakiyah Jamal, "Fenomena Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Kontruksi Realitas Sosial Dan Interaksi Sosial Wanita Bercadar), (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, 2013), 29.

[51]Ayu Rosalina, "Proses Internalisasi Penggunaan Cadar (studi kasus: Perempuan Bercadar Di Masjid Nurul Iman Blok M *Square*), (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 24

[52]Muhammad Nur Ichsan, "Proses Penetrasi Sosial Pengguna Cadar Melalui Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Relasi Dengan Masyarakat", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga,2017),38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sehari-hari akan mengkomunikasikan identitas mereka sesuai dengan nilai dan keyakinan yang terkandung dalam apa yang mereka kenakan.[53]

Dari beberapa pengertian cadar yang telah disebutkan diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa cadar merupakan nama atau istilah yang diperuntukkan kepada pakaian yang mempunyai fungsi lebih untuk menutupi wajah dan anggota badan dan lekuk tubuh bagi seorang perempuan.

1. Sejarah Cadar (Niqab)

Pada awal kehidupan manusia di bumi ini, pakaian telah dimenegerti sebagai sebuah kebutuhan untuk menutupi kemaluan dan sebagian tubuh mereka. Paling tidak sebagian dari tubuhnya harus ditutupi. Seiring berkembangnya zaman, manusia telah beranggapan bahwa pakaian merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat tidak mungin untuk ditinggalkan, berlaku untuk semua manusia dimanapun dan kapanmu baik yang maju dan terbelakang. Bahkan ada beberapa kelompok pada waktu itu yang menganjurkan untuk meninggalkan pakaianpun masih dirasa sangat kesulitan jika tidak menggunakan pakaian paling tidak ketika mereka merasa kedinginan ataupun terlindungi dari panasnya sinar matahari.[54]

Al Qur'an menggambarkan keadaan Adan dan Hawa setelah melanggar perintag Allah SWT untuk tidak mendekati dan mengambil buah dari suatu pohonhingga tergoda oleh setan sampai mencicipinya. Ada dalam QS. Al-A'raf: 22

فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ, فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الجَنَّةِ وَنَادَا هُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

[53]Ibid., 39.
[54]Muh. Sudirman, *"Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah),* Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 17 Nomor 1 juli 2019, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Ketika keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga."

Menurut QuraishShihab dalam bukunya yang berjudul *"Jilbab Pakaian Wanita Muslimah"* dijelaskan bahwa sebenarnya ayat diatasmeisyaratkan Adam dan Hawa agar tidak sekedar menutupi badannya dengan selembar daun, akan tetapi daun yang dimaksud itu adalah daun diatas daun, sebagaimana yang dipahami dari kata (*yakhsifani).* Hal tersebut menunjukan bahwasanya dengan menutup aurat, manusia telah menjalankan fitrahnya seperti yang telah diaktualkan Adan dan Hawa pada saat kesadaran telah menyatu dalam diri mereka, yang sekaligus juga menggambarkan bahwa kesadaran semcam itu mutlak dirasakan dan dialami oleh manusia pada umumnya.[55]

Maka apa yang telah terjadi dan dilakukan oleh Adam dan Hawa di masa lalu itu telah dinilai sebagai upaya awal manusia dalam menutupi berbagai kekurangannya, dengan menghindari segala hal yang dinilai cukup buruk dan tidak baik dalam dirinya termasuk dalam mereka menjaga kemaluan dan aurat mereka. Allah SWT mewariskan apa yang telah dialami oleh manusia pertama Adan dan Hawa untuk kemudian agar diingat dan diwariskan kepada anak cucunya. Maka jika demikian,Bahwa awal dari lahirnya peradaban manusia adalah dengan berpakaian dan menutupi kemaluan serta auratnya.[56]

Jika membahas asal usul dan sejarah perempuan bercadar, tentunya akan sedikit kesulitan jika tidak ditemukan referensi valid yang memuat kisah dan sejarah cadar yang terjadi di masa lalu. Namun disinipenulis mencoba dan

[55]M. QuraishShihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48
[56]Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha memberikan sedikit banyak pandangan erat kaitannya dengan sejarah penggunaan cadar dari beberpa referensi terkait.

Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin ramai dibicarakan, selain terkait dengan isu terorisme di indonesia, budaya remaja hijrah juga menjadi perbincangan dan cukup menarik perhatian publik sehingga mengundang banyak dari kalangan media kembali ramai untuk dijadikan topik pembahasan. Selama ini umat Islam cenderung menganggap bahwa cadar sesungguhnya berasal dari budaya masyarakat Arab yang kemudian meluas dan menjadi pembahasan dalam dunia Islam. Asal usul cadar semakin ditunjukkan kepada budaya bangsa Arab dan di klaim sebagai budaya mereka sendiri. Padahal banyak sekali kemungkinan dan bisa saja terjadi bahwa tradisi cadar bukan lahir dan berasal dari budaya mereka.

Dalam penelitian M. Quraish Shibab, beliau mengungkapkan bahwa pakaian tertutup sejenis cadar dan lainnya itu bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan juga berasal dari budaya mereka. Menurut ulama dan filosof besar Iran Kontemporer, Murtada Mutahhari mengungkapkan bahwa pakaian yang menutupi seluruh badan anggora tubuh perempuan, termasuk cadar telah di kenal di kalangan bangsa-bangsa kuno jauh sebelum lahirnya Islam dan lebih melekat pada orang-orang dan masyarakat persiakhushsnyamasyrakatSassan Iran. Dibandingkan dengan tempat-tempat lain, bahkan budaya merek alebih keras tuntutannya dari pada yang diajarkan oleh Islam. [57]

Beberapa pakar lain juga menyebutkan bahwa, masyarakat Arab yang sebenarnya telah meniru orang-orang Persia dan mengikuti budaya dari agama Zardasyt.Kemudian mereka menilai perempuan sebagai makhluk yang tidak suci,

[57]Murtadha Muthahari, *"Gaya Hidup Wanita Islam", Terj. Agus Efendi, Alawiyah Abdurahman* (Bandung: Mizan 1990), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga hal tersebut menuntut para kaum perempuan waktu itu untuk menutupi mulut dan hidung mereka dengan sesuatu sejenis kain agar napas mereka tidak tercium keluar sehingga tidak mengotori api suci yang merupakan objek yangmereka sembah dalam tradisi agama Persia. Disebutkan juga bahwa orang-orang Arab pada waktu itu juga meniru cara yang dilakukan oleh masyarakat Byzantium (Romawi) dalam hal memingit wanita di dalam rumahnya. Hal tersebut dilakukan karna rumah-rumah mereka sengaja dibangun terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tradisi tersebut menjadi sangat kukuh dan banyak dilakukan oleh masyrakat Arab pada zaman pemerintahan Dinasti Umawiyah, yakni sekitar tahun125H/747 M).[58]

Sementara itu, pada zaman jahiliyah dan awal dunia Islam, perempuan-perempuan di Jazirah Arab khususnya masih menggunakan pakaian yang belum cukup tertutup dan mampu mengundang kesenangan bagi kaum laki-laki yang memandangnya. Juga disebutkkan bahwa pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian yang terbuka pada daerah dada dan membuat perhiasan hingga leher mereka sangat jelas terlihat. Bahkan sedikit dari buah dada mereka juga terlihat karna pakaian yang mereka gunakana masih cukup longgar. Baru ketika Islam datang, Al Qur'an dan Sunnah berani membicarakan permasalahan tersebut dengan sangat gamblang beserta tuntunan yang menyangkut cara-cara pemakaiannya. [59]

Cadar untuk kaum perempuan bisa jadi berasal dan lahir dari tradisi selain Arab, sebagaimana telah digambarkan sedikit dalam kalimat diatas. Bisa juga cadar telah menjadi tradisi bagi kaum Arab Jahiliyah pada waktu itu baik untuk kepentingan membedakan antara budak perempuan ataupun adanya maksud lain

[58]Ibid,. 48.
[59]Ibid,. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melatar belakangi penggunaannya. Terlepas dari berbagai asumsi dan kemungkinan mengenai sejarah lahirnya cadar bagi kaum perempuan, ulama klasik telah lebih dulu membahasnya bahkan dari Masa rasulullah, yakni pada awal mula perkembangan agama Islam.[60]

Islam sendiri merupakan agama yang sifatnya eksklusif, sehingga banyak sekali budaya yang lahir dari luar agama Islam dikembangkan dan menjadi sebuah tradisi keagamaan dalam Islam. Sebagai contoh nikah Syar'i yang awalnya dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah. Pada budaya masyarakat Jahiliyah, banyak terdapat berbagai macam nikah yang hampir dikenal oleh seluruh masyarakat luas termasuk dalam kabilah-kabilah Arab. Tradisi nikah yan gdimaksud itu adalah: (1) *nikah al-rayat* , merupakan suatu tradisi pernikahan yang dilakukan dengan pemasangan bendera di depan rumah mempelai wanita agar dapat dengan mudah dikenal oleh laki-laki. (2) *nikah al-raht,* merupakan suatu tradisi pernikahan dimana meliputi sepuluh orang atau lebih laki-laki yang menikahi satu orang perempuan saja. (3) *nikah al-istibda',* adalah pernikahan dimana ketika pasangan suami istri tersebut tidak cepat dikaruniai seorang anak, maka suami dari pernikahan itu harus merelakan istrinya bergaul dengan seorang pahlawan atau laki-laki perkasa agar dapat mendapatkan keturunan.[61]

Dari beberapa penuturan diatas, tidak menafikan juga jika asal-usul cadar bagi kaum perempuan terlahir dari tradisi non Arab, bahkan tradisi bercadar serupa pun telah ada jauh sebelum Islam lahir. Walalupun demikian, tidak menjadi halangan bagi para ulama dalam membahas dan mengkaji tradisi cadar. Dari beberapa kajian tentang cadar, hal-hal yang mewajibkakn sampai kepada yang hanya membolehkan untuk dikenakan, dikembalikan lagi kepada mashlahat

[60]Sudirman, *Cadar Bagi Wanita muslimah,* 61.
[61]Sudirman, *Cadar Bagi Wanita muslimah,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, tidak tertuju pada individu maupun kelompok dari suatu keluarga tertentu. Pembahasan tentang cadar dilakukakn setelah mengkaji beberapa ayat Al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian dapat kita temukan benang merah bahwa, pembahasan tentang cadar sebagai penutup wajah bagi seorang perempuan telah menjadi pembahasan dalam tradisi Islam, sejak diturunkannya Al Qur'an.[62]

2. Pengertian Hijab

Hijab berasal dari bahasa Arab yang artinya penghalang. Di dalam kehidupan sehari-hari, jilbab biasanya diartikan sebagai "Jilbab", lebih mengacu pada Wanita Muslim menggunakan kerudung syar'i. Menurut kamus bahasa besar di Indonesia, hijab mengacu pada dinding yang memisahkan satu hal dengan yang lain. Namun Dalam ilmu Islam, jilbab lebih mengacu pada kode berpakaian yang benar Menurut nasehat agama. Menurut Murtadha Muthahhari dalam bukunya " Wanita dan hijab. Istilah "hijab" berarti pakaian, gorden dan tirai. Sebagian besar kegunaannya adalah untuk menutupi segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat bagi siapa saja yang melihatnya (Murtadha Muthahhari, 2002: 58).[6]

Dari beberapa definisi dapat diambil kesimpulan bahwa Hijab adalah suatu pembatas atau penutup aurat yang digunakan oleh setiap perempuan muslim sesuai dengan anjuran agama. Sehingga tidak akan menimbulkan syahwat bagi setaip laki-laki yang memandangnya.

B. Motivasi Jamaah Perempuan

[62] Bedong, *Metodologi Ijtihad Imam Mujhtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran), (*Al-'Adl,2018), 25.
[63] Vito Septian Ekawiyanto, "Perspektif Masyarakat Terhadap Wanita Bercadar (Studi pada Masyrakat di Kelurahan Segalamider Kota Bandar Lampung)", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosaldan Politik Universitas Lampung, 2018), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Motivasi merupakan proses yang ada dalam diri tiap individu yang menyebabkan manusia tergerak menuju tujuan yang dia impikan atau bahkan menjauh dari situasi yang kurang menyenangkan. Motivasi adalah kekuatan yang dapat mendorong seseorang untuk mulai berperilaku, berpikir, dan berada pada keadaan yang ingin mereka lakukan. Motivasi tersebut dapat memberi sebuah kekuatan, merasa diarahkan atau berada dalam situasi seperti dipertahankan oleh seseorang.

Dalam teorinya motivasi terbagi menjadi dua bagian yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik (*intrinsic motivation*) adalah suatu keinginan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan aktivitas atau mencapai tujuan yang dapat melahirkan rasa senang dan kepuasan. Motivasi intrinsik biasanya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor internal seperti kebutuhan yang sifatnya organismik seperti; segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa ingin tahu, usaha, kompetensi, aktualisasi diri, tantangan dan sebagainya. Sedangkan motivasi ekstrinsik (*extrinsic motivation*) adalah keinginan kuat untuk mengejar suatu keinginan atau tujuan yang dilatarbelakngi oleh imbalan yang sifatnya eksternal sepertiketika seseorang mendapatkan sebuah *reward* atau hukuman. Pendapat lain mengenai motivasi adalah pada teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow, ia mengatakan bahwa semua motivasi terjadi sebagai reaksi dari persepsi manusia atas lima dasar kebutuhan hidup. Lima dasar kebutuhan yang dimaksud tersebut adalah aktualisasi diri, penghargaan, kasih saying, rasa aman dan kebutuhan fisiologis.[64]

Dalam hal ini, ada beberapa alasan dan motivasi dari jamaah perempuan yang mengikuti dan hadir dalam Majelis Rasulullah Surabaya. Namun dari beberapa sumber yang telah diwawancarai oleh penulis mempunyai ketertarikan terhadap penggunaan cadar dengan motivasi yang sangat beragam. Dari lima jamaah bercadar

[64] Jumaidah, "Problematika Pemakaian Cadar Di Universitas Islam negeri (UIN) Walisongo Semarang" (Skrpsi, Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2019), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hadir dalam kegiatan Majelis Rasulullah, tiga diantaranya memutuskan untuk menggunakan cadar hanya ketika menghadari kegiatan Majelis Rasulullah saja dengan alasan canggung dan merasa tidak enak dipandang ketika banyak dianatara jamaah perempuan yang menggunakan cadar. Dapat diartikan bahwa tiga partisipan yang menggunakan cadar tersebut hanya mengikuti situasi dan kondisi karna mayoritas jamaah perempuan yang hadir menggunakan cadar. Sedangkan dua diantaranya memang asli menggunakan cadar sejak dulu, seperti alasan yang diungkapkan oleh Ummah, salah satu jamaah bercadar Majelis Rasulullah Surabaya.

"Awalnya saya ragu untuk menggunakan cadar mbak, karna takut dikira mengikiuti paham-paham ekstremis karna kan beberapa tahun belakangan ini sempat rame mbak, dan objek yang selalu dicurigai adalah kami para perempuan-perempuan bercadar. Tapi karna sudah yakin dan ada dukungan dari keluarga, semakin memantapkan niat saya untuk memakai cadar mbak. Awalnya juga karna kebiasaan menggunakan masker setiap keluar rumah, lama-lama saya merasa nyaman karna wajah tertutupi oleh kain masker. Semacam ada perasaan semakin dilindungi dan tidak merasa terancam ketika berada di luar rumah. Ketika saya mulai mengikuti kegiatan Majelis Rasulullah pada pertengahan tahun 2019, saya melihat banyak jamaah perempuan yang menggunakan cadar. Disana saya semakin yakin dan semakin mantap untuk tidak melepas cadar mbak. Karna saya merasa berada di lingkungan yang tepat dan sesuai dengan keinginan saya dan saya merasa tidak menjadi kaum minoritas saja, nyaman pokoknya mbak. Dan semenjak menikah, sy mendapat respon positip dari suami agar terus diistikomahkan dalam menggunakan cadar. Kebetulan suami juga jamaah di Majelis Rasulullah mbak.[65]

[65]Ummatul Hikmah, (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 19 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain alasan yang diungkapkan diatas, salah satu narasumber yang telah menggunakan cadar juga mengungkapkan beberapa alasan atau motivasi dalam menggunakan cadar. Salah satu dari alasan tersebut adalah niat yang murni dan datang dari keinginanya sendiri tanpa ada paksaandari siapapun. Seperti yang diungkapkan oleh Dewi dibawah ini.

"Saya menggunakan cadar belum lama kak. Diawali sejak awal tahun 2019, jadi terhitung masih baru. Alasannya kenapa, saya tidak bisa menjelaskan secara detail karna memang sulit mengungkapkan alasan itu, saya sendiri juga bingung. Nyaman aja, dan lebih tenang jika ada kegiatan yang mengharuskan keluar rumah. Awalnya sempat dicibir, digosipin oleh tetangga dan sempat menerima stigma tidak baik juga. Walaupun sempat down, tapi masih bisa saya atasi kak, toh saya juga tidak macam-macam. Dan walaupun dikaitkan dengan ideologi-ideologi tertentu, saya malah tidak seberapa paham dan tidak semakin mempersulit kak. intinya saya nyaman dengan cadar. Kaitannya dengan Majelis Rasulullah sih mungkin ada kak, karna saya sendiri merasa adem ketika melihat banyak jamaah perempuannya yang menggunakan cadar. Tapi saya tidak ikut-ikutan mengikuti gaya busana mereka. Ini murni lahir dari niat dan kenyamanan sendiri."[66]

Sedangkan tiga diantaranya mengaku jika alasan mereka menggunakan cadar karena banyak dan bisa dikatakaan mayoritas jamaah perempuan yang menggunakan cadar. Berhubung 3 narasumber tersebut tergolong sebagai jamaah yang beru bergabung dan baru mengikuti kegiatan di Majelis Rasulullah, maka ketiganya merasa sungkan dan malu terhadap jamaah-jamaah perempuan lain yang telah lebih dulu menggunakan cadar. Seperti yang diungkapkan oleh Novita sari, mahasiswa Uin Sunan Ampel Surabaya yang juga aktif dalam kegiatan Majelis Rasulullah. Dia

[66]Ayu Dewi, (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 23 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku bahwa cadar yang ia gunakan hanya ketika menghadiri kegiatan rutinan di Majelis Rasulullah saja, diluar kegiatan majelis dia sama sekali tidak bercadar dan hanya menggunakan hijab biasa seperti pada umumnya. Selain itu, karna alasan malu ketika berpapasan dengan jamaah lain disana ia juga mengungkapkan alasan yang membuatnya ingin selalu menggunakan cadar yaitu, adanya pesan dakwah yang disampaikan oleh para habib di Majelis Rasulullah untuk selalu menutup aurat dan senantiasa menjaga dirinya dari orang-orang yang tidak semahrom.[67]

Dalam hal ini, ada beberapa dorongan dan motivasi yang rata-rata disampaikan oleh responden tentang pilihan mereka dalam menggunakan cadar adalah cara mereka beribadah dengan taat kepada perintah Allah SWT dalam menutup aurat. Hal ini membuktikan bahwa cadar sangat berpengaruh bagi mereka yang menggunakannya sebagai dorongan untuk selalu mengingat perintah dan larangan Allah. Ada sebuah nilai internalisasi di dalamnya, dimana mereka harus melaksanakan ajaran agama dengan menjalani ritual keagamaan (*religious practice*) berupa penggunaan cadar.[68]

Pada saat masa Pandemi Corona yang mulai masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret-sekarang, kegiatan Majelis Rasulullah Surabaya sengaja untuk ditiadakan. Beberapa waktu lalu, kegiatan rutinan Majelis Rasulullah kembali diadakan ketika pemerintah mengumumkan dan menerapkan pola kehidupan yang baru di masa pandemi seperti yang kita kenal dengan istilah *New Normal.* Kegiatan tersebut terlaksana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan tidak sedikit pula jamaah yang datang dan mewajibkan para jamaahnya untuk menggunakan masker. Hal tersebut tentunya berpemgaruh terhadap perubahan penampilan dari jamaah perempuan yang semakin banyak menggunakan cadar. Perubahan ini juga

[67]Novita Sari (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 13 Februari 2020.
[68]Fifi Karunia, Muhammad Syafiq, " *Pengalaman Perempuan Bercadar*", Character: Jurnal penelitian psikologi, Vol. 06, No. 02 (2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakui oleh beberapa jamaah perempuan yang lebih memilih mengunakan cadar dari pada harus mengunakan masker di masa pandemi. Karna bagi mereka mengunakan cadar lebih *Fashionable* jika dibandingkan dengan penggunaan masker. Tanpa mempertimbangan ideologi, mereka merasa bahwa cadar adalah solusi yang tepat ketika menghadiri kegiatan rutin di Majelis Rasulullah Surabaya pada pandemi.[69]

C. Hukum Penggunaan Cadar

Dalam pembahasan hukum atau sumber hukum dalam Islam, pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang menyebutkan bahwa sumber hukum dalam Islam terdiri dari 4 sumber yakni; Al Qur'an, Hadits, Ijmak dan Qiyas. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa sumber hukum dalam Islam terdiri dari tiga sumber: Al Qur'an, Hadits dan Ijmak (tanpa mengikuti Qiyas). Namun yang pasti dan banyak diakui oleh semua kalangan adalah sumber hukum yang didapat dari Al Qur'an, Hadits dan Ijmak para ulama. Dengan demikian, hukum penggunaan cadar akan diambil dan dikaji dari sumber-sumber hukum Islam yang telah ditetapkan.

1. Dalil yang ada dalam Al Qur'an

Al Qur'an memberikan perubahan besar bagi perempuan dalam hal meninggikan derajat dan martabat. Dalam Islam, perempuan adalah sosok yang wajib dihormati dengan hak-hak istimewa yang telah diberikan. Al Qur'an telah mendeklarasikan kepada seluruh dunia bahwa perempuan dalam Islam memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Allah dan juga memiliki kesempatan yang sama dalam upaya menggapai kebaikan hidup di dunia sebagai refleksi dari tugasnya menjadi khalifah Allah di muka bumi.

[69]Muflikha (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya), *Wawancara,* Surabaya 21 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdebatan mengenai cadar bagi seorang perempuan telah lama menjadi perbincangan di kalangan sahabat dan ulama. Bukan hanya akhir-akhir ini saja cadar menjadi masalah yang menuai pro dan kontra di kalangan aktivis dan sosialis. Banyak ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakai cadar bagi seorang wanita (liba>s al-mar'ah). Adanya perseteruan dan perbedaan pendapat antara sahabat dan ulama dilatarbelakangi oleh ayat Al Qur'an yang ketentuan hukumnya tidak pasti (mutasyabihat), yaitu masih memiliki berbagai macam kemungkinan hukum dan sikap tasyri', apalagi perbedaan tersebut diperkuat oleh sumber kedua yaitu Hadits Nabi.

Allamah al-Naisaburi menuliskan dalam kitabnya yang berjudul Gharib al Qur'an; pada awallahirnya Islam, perempuan Arab telah terbiasa keluar rumah dengan menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh perempuan Jahiliyah pada umunya. Dan pada waktu itu, pakaian yang diggunakan oleh peempuan harus selalu dihormati dan pakaian perempuan saat itu tidak membedakan derajat anatara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Kemudian, dating perintah kepada perempuan Muslim untuk menutupi tubuh dan wajahnya agar seorang perempuan terlihat lebih terhormat dan dinilai sebagai seorang perempuan yang memiliki etika dan sopan santun.

Uraian diatas menunjukkan bahwa sesudah Islam berkembang dan ayat diturunkan, kaum perempuan saat itu mulai adapentintah untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang dinilai sebagai sebuah aurat dari seorang perempuan. Sedangkan Ali as-Shobuni menjelaskan tentang lafadz *yuknina* dalam surat al-Ahzab ayat 59 yang memiliki makna menurunkan (*as-Sadlu)* dan arti melonggarkan pada ayat *al-Irho'*. Sebuah pedoman dari Al Qur'an ahar kaum perempuan menutupi wajah dan badannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam ayat lain, Allah berfirman dalam surah an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ
إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ
اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْآبَاءِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ إِخْوانِهِنَّ اَوْبَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ اَوْ
بَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِى الِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنِ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاةِ النِّسَاءِ، وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَايُخْفِيْنِ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ، وَتُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ المُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasanya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayang-pelayang laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[70]

Menurut Syaikh 'Utsaimin, ayat ini mengandung kewajiban berhijab bagi seorang perempuan dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada perempuan-perempuan muslim untuk senantiasa menjaga kemaluan gan auratnya, agar terhindar dari segala perbuatan yang tidak pantas dan adalah disini kemaluanya menjaga sebagai dimaksud Yang dilarang agama. menutup wajahagar tidak terbuka dan tidak dilihat oleh orang-orang disekitar. Karna pandangan itu dapatmenimbulkanketertarikan terhadap kecanikan sorang perempuan yang akhirnya berujung pada syahwat dan zina. Rasulullah pernah

[70] Brilliant Putri Pertiwi, "Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al -Ahzab Ayat 59 Menur ut Riffat Hassan dan Maryam jamelaa) ", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN SunanAmpel Surabaya, 2019), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda “Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang”. Kedua, Allah SWT melarang bagi siapa saja yang menampakkan perhiasannya dengan sengaja. Dan melarang apa saja yang mereka tampakkan selalin yang telah biasa mereka tampakkan. Kemdian Allah SWT juga melarang hal tersebut ditampakkan kecuali terhadap orang-orang tertentu seperti anak, saudara dan keluarga.[71]

2. Hadits dan Riwayat

Sejauh ini, mempertahankan ajaran sikap lemah lembut dari Islam layakya seperti sedang memegang bara api, panas dan seolah olah akan melukai diri sendiri. Manusia terlihat semakin terancam jika berhadapan dengan sesuatu yang tidak serupa dengan apa yang ia lakukan. Seperti halnya para pengguna cadar di Negeri ini, selain dikucilkan, mereka juga merasa di deskriminasi oleh stigma-stigma negatif yang mengarah kepada apa yang mereka gunakan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasullah yang berbunyi:

يَأْتِيْ عَلَىَ النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَىَ دِيْنِهِ كَالْقَابِضُ عَلَى الْجَمْرِ

“Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seprti orang yang menggenggam bara api.” (HR. Tirmidzi no. 2260).

Tidak heran jika fenomena tersebut dapat kita temukan di daerah sekitar, karna selain cadar bukan sebuah tradisi atau budaya yang tidak lahir di negara kita, juga karna cadar masih menjadi sesuatu hal yang sangat tabu di Negara Indonesia. Bahkan sampai saat ini, masyarakat kita berani mengindentikkan cadar dengan terorisme.

[71] Ibid,. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam catatan lain Ibnu kasir pernah berpendapat bahwa, Allah SWT memerintahkan perempuan muslim untuk berhijab agar terlindungi dari laki-laki asing, hal ini dijelaskan kembali oleh Ibnu Kasir bahwa kewajiban berhijab bagi perempuan muslim tidak diwajibkan atau dikeculian hukum kewajibannya terhadap anak, saudara dan kerabat sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah an-Nuur*, "dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka,…"*

Adapun dalil yang memperkuat dan menyatakan bahwa cadar merupakan sebuah anjuran:

ـَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ مُصَلَّىَ العِيْدِ قُلْنَ : يَارَسُوْلُ اللَّهِ إِحْدَانَا لاَيَكُوْنَ لَهَا جِلْبَابٌ, فَقَالَ النَّبي صَلى الله عليه وسلم : لِتُسْبِلْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

"*Nabi ketika memerintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita ke tempat salat hari raya, mereka mengadu: 'Ya Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang tidak mempunyai jilbab,' maka beliau bersabda, 'hndaklah saudaranya memberikan jilbab kepadanya."* (HR. Bukhari dan Muslim)[72]

Hadits diatas menunjukkan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi kepada istri para sahabat yang selalu memakai jilbabketika keluar dari rumah mereka. Oleh sebab itu, merekamenceritakan kepada Rasulullah bahwa ada salah satu darimereka yang tidak memiliki jilbab, kemudia Rasulullah menjelaskan kepada mereka untuk memberikan jilbabnyakepada saudara perempuan tersebut. Dan Nabi selalu menganjurkan kepada setiap perempuan muslim untuk menutupi aurat dengan menggunakan jilbab ketika hendak keluar.

[72]Belliant, *Kontroversi Pemakaian Cadar, 28.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum Fiqih

Perdebatan para ulama fikih tentang hukum penggunaan cadar sangat erat kaitannya dengan persoalan batas-batas aurat bagi kaum perempuan. Sehingga perbedaan pendapat tentang penggunaan cadar masih menjadi berdebatan ulama hingga saat ini dan menjadi kontroversi baik dalam lingkungan masyarakat maupun media. Meski demikian dalam tatanan praksis, konteks budaya setempat tidak dapat terlepas dari fenomena penggunaan cadar. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah ketika para pengguna cadar di suatu daerah yang memiliki kultur dan kebiasaan terhadap model pakaian tersebut, maka hal itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Namun sebaliknya, jika pengguna cadar berada di lingkungan yang kultur budaya masyarakatnya tidak terbiasa atau tidak memiliki tradisi pengguna cadar seperti di Indonesia, maka hukum kewajiban pengguna cadarnya adalah makruh. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam madzhab Malikiyah.[73]

وَكُرِهُ (انْتِقَابُ امْرَأَةٍ) أي تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا بِالنِّقَابِ وَهُوَ مَا يَصِلُ لِلعُيُوْنِ فِي الصَّلاَةِ لِأَنَّهُ مِنْ الغُلُوِّ وَالرَّجُلُ أُولَى مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَوْمٍ عَأ دَتْهُمُ ذَلِكَ

Artinya:
makruh bagi seorang perempuan menuup wajahnya dengan niqab sesuatu yang menutupi mata saa melakukan shalat, karena hal itu termasuk berlebih-lebihan (ghuluw) lebih-lebih bagi seorang laki-laki. Kemakruhan ini berlaku selama penggunaan niqab bukan bagian dari adat atau tradisi setempat.

Pada ayat di atas, Ad-Dardiri berpendapat bahwa kemakruhan bagi pengguna cadar bukan hanya ada di dalam shalat saja, tetapi juga ada di luar shalat. Bahkan beberapa catatan sejarah juga mengungkapkan bahwa perempuan yang menggunakan cadar itu pada umunya di latarbelakangi oleh alasan menjaga tradisi dan budaya yang telah lama diwariskan oleh lelhur

[73] Sudirman, *Cadar Bagi Wanita Muslimah,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, dan fenomena tersebut sifatnya sosial-kebudayaan. Karna pada saat itu, ada beberapa suku Arab yang suka berpindah-pindah tempat untuk mencari penghidupan dan sumber ekonomi, jadi fenomena cadar yang banyak ditemui di daerah Arab bukan lagi suatu fenomena yang dilatar belakangi oleh teologi-keagamaan.[74]

Perempuan-perempuan Arab saja masih sering melepas cadarnya ketika bepergian atau sedang berada di luar daerah mereka. Mereka mempunyai alasan bahwa cadar hanya sebuah tradisi atau kebudayaan local jadi tidak ada lagi bagimereka untuk tetap menggunakannya ketika berada di luar Negeri (kelaur dari territorial Saudi Arabia). Walaupun begitu, tidak sedikit juga yang masih setia dan tetap menggunakannya walaupun sedang berada di luar Saudi. Berbagai alasan dan pertimbangan dari mereka untuk tetap menggunakan cadar ketika berada di tempat yang jauh sekalipun.[75]

Selain karna pertimbangan yang sifatnya adalah sosial-budaya, banyak diantara ulama fikih masih berbeda pandangan dan pendapat mengenai hokum penggunaan cadar. Dan madzhab yang cukup ketat dalam persoalan penggunaan cadar ini adalah madzhab Hanbali (termasuk Salafi-Wahabi). Sedangkan madzhab-madzhab yang lain cukup longgar dan sangat fleksibel dalam menerapkan hokum kepada para pengguna cadar bagi seorang muslimah. Maka tidak heran jika banyak masyarakat Arab menggunakan cadar selain karna dorongan budaya yang telah mendarah daging, akrna secara formal Saudi mengikuti madzhab Hanbali. Akan tetapi para pengikut madzhab Hanbali tidak hanya masyarakat yang tinggal di Saudi saja, banyak masyarakat dari negara-negara lain yang bermadzhab Hanbali. Maka tidak

[74]Murthadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terjm. Agus effendi, Alawiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1990), 56
[75]Ibid,. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

heran lagi jika banyak kita jumpai perempuan-perempuan bercadar di beberapa negara seperti; India, Afganistan, Bangladesh, bahkan negarakita sendiri Indonesia.[76]

Walaupum secara teori adalah madzhab Hanbali yang sangat jelas tentang intruksi penggunaan cadar, tetapi bukan berarti para perempuan bercadar secara otomatis bermadzhab Hanbali. Banyak alasan yang melatar belakangi para perempuan memilih unuk menggunakan cadar. Banyak alasan diantaranya adalah untuk menjaga tradisi leluhur (sifatnya sosial-budaya) seperti yang terjadi di Semenanjung Arabia. Alasan pragmatis lainnya adalah agar tidak terkena debu dan sinar matahari, dan alasan keamanan. Mereka beranggapan ketika menggunakan cadar, mereka akan terlindungi dari godaan laki-laki dan sebagainya.

Secara umum masyarakat Indonesia mengikuti madzhab Syafi'iyah, tidak semua personal mengikuti madzhab ini. Sebab dalam beberapa praktik mualamalah cenderung lebih berpandangan kepada madzhab Hanafiyyah atau Malikiyah. Hal ini dikarenakan pandangan-pandangan tersebut lebih mudah diterapkan sesuai dengan kondisi masyrakat muslim di Indonesia. Selain itu, untuk fenomena cadar sendiri masih sangat jarang dibandingkan dengan pengunaan kerudung atau jilbab. Tidak hanya bagi masyarakat biasa, bahkan keluarga dan kuturunan-keturunan kyai atau orang yang diangap sebagai tokok agama di Indonesia masih dan hanya menggunakan jilbab. Biasanya tokoh-tokoh yang menggunakan cadar adalah mereka yang memiliki keturanan habib atau habaib atau perempuan-perempuan yang memiliki garis keturunan dan Arab.

[76]Bedong, M. A. R, *Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran)* Al-'Adl, 2018. 130-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di semenanjung Arabia bukan hanya perempuan muslim saja yang menggunakan cadar, akan tetapi banyak dari perempuan yang beragama Yahudi Ortodoks dan Kristen Ortodoks juga memakai cadar. Meskipun tidak seluruhnya, mereka dari agama selain Islam yang menggunakan cadar beranggapan bahwa cadar merupakan tradisi dan kebudayaan perempuan-perempuan yang tinggal di daerah Timur Tengah seperti Arab, Yahudi, Kurdi, Persia dan beberapa wilayah yang dekat lainnya. Baik Muslim maupun non muslim, cadar tidak bias dilepaskandari budaya di negara-negara tersebut.[77]

Melansir dari beberapa pendapat Ulama tentang cadar, Abu Ubaidah as-Salami mengungkapkan bahwa istri-istri dari seorang mukmin telah mengulurkan jilbabnya dari ujung kepala sampai tidak terlihat anggota dan bentuk tubuhnya kecuali yang terlihat hanya kedua matanya. Selain Abu Ubaidah, Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada seorang istri-istri orang mukmin apalabila hendak keluar rumah, agar mereka menggunakan busana yang mampu menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali kedua mata untuk keperluan melihat.[78]

Akan tetapi, penafsiran dari seorang sahabat merupakan suatu hujjah, bahkan sebagian ulama juga berpendapat bahwa penafsiran yang didapat dari penafsiran sahabat tergolong dalam hokum *marfu'* (yang disandarkan) kepada Rasulullah SAW.

Dari beberapa sumber kajian diatas dapat kita pahami bahwa *niqab* merupakan bagian dari salah satu kompenen pakaian yang telah digunakan oleh sebagian perempuan sejak zaman Jahiliyah. Kemudian jenis pakaian ini tetap digunakan oleh kaum perempuan dan berlangsung sampai lahirnya

[77] Ibid,. 153.
[78] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, "*Hukum Cadar*", (Solo: at-Tibyan, 2017), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam. Rasulullah SAW sendiri tidak mempermasalahkan penggunaan *niqab* tersebut, juga tidak menyunahkan penggunaannya kepada kaum perempuan apalagi sampai kepada menetapkan hukum yang mewajib penggunan *niqab*. Andaikata *niqab* benar telah dipersepsikansebagai pakaian yang dapat menjaga marwah seorang perempuan sebagaimana yang telah banyak diklaim oleh sebagian kalangan karna adannya salah satu hadits yang umum digunakan ketika membahas cadar. Maka, seharusnya Nabi Muhammad SAW akan lebih dulu mewajibkannya kepada istri-istrinya dimana merekalah keluarga Nabi yang sangat patut dijaga. Akantetapi, Nabi tidak melakukan penetapan hukum tentang cadar kepada keluarganya, juga kepada sahabat-sahabat perempuan Nabi. Hal tersebut tentunya merupakan suatu bukti bahwasanya *niqab* hanya sebatas pakaian yang dikenal oleh banyak kalangan sebagai bentuk atau sebuah identitas dalam Islam.

Niqab atau cadar hanyalah bagaian dari pakaian yang digunakan oleh perempuan Arab sejak Pra-Islam (sebagaimana penjelasan di atas) maupun setelahnya. Dan tidak ada perintah khusus tentang penggunaan pakaian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONTEKSTUALISASI CADAR MENURUT JAMAAH MAJELIS RASULULLAH SURABAYA

A. Pandangan Tokoh Agama Tentang Cadar di Majelis Rasulullah Surabaya

Majelis Rasulullah merupakan salah satu majelis besar yang ada di beberapa kota di Indonesia termasuk Surabaya. Sebagai pusat kegiatan dari cabang Majelis Rasulullah yang ada di Jawa Timur, tentunya Majelis Rasulullah Surabaya lebih banyak melakukan kegiatan dakwah dan rutinan jika dibandingkan dengan mejelis-majelis cabang yang ada di kota-kota lain di provinsi Jawa Timur. Majelis Rasulullah dinilai sebagai suatu majelis yang dapat menarik banyak jamaah khususnya dari kalangan pemuda dan pemudi. Hal ini berkaitan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Majelis Rasulullah yang mengajak masyarakat atau jamaah untuk lebih mengenal lebih dekat dengan perjalanan pribadi Rasulullah SAW. Salah satu program dari Majelis rasulllah tersebut bermaksud untuk menumbuhkan kembali kecintaan jamaah terhadap sosok Rasulullah SAW sehingga kemudian tanpa berat lagi dalam menjalankan ibadah dan Sunnah-sunnahnya. Dengan misi yang sama, Majelis Rasulullah memilih jalan dakwah sebagai jalan utamanya dari seluruh kegiatan dan program yang disajikan Majelis Rasulullah kepada seluruh jamaah.[79]

Dalam Majelis Rasulullah Surabaya terdapat bagian-bagian tertentu yang dijalankan oleh struktur kepengurusan untuk menjalankan seluruh program dan terselenggaranya kegiatan di dalam Majelis Rasulullah Surabaya. Salah satunya adalah devisi dakwah yang dibentuk untuk menyiapkan program-program dakwah di

[79]Edi Iryanto, "Strategi Dakwah Majelis Rasulullah SAW Dalam Menjaga Loyalitas Jamaah", (Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Rasulullah Surabaya yang kemudian diterapkan dalam setiap kegiatan rutin maupun dalam kegiatan hari-hari besar. Kemudian, hal ini berkaitan dengan beberapa pesan dakwah yang disampaikan oleh para habib atau tokoh ulama khusunya tentang penggunaan cadar. Dalam Majelis Rasulullah Surabaya seperti yang telah disampaikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa terdapat banyak jamaah perempuan yang menggunakan cadar, mayoritas jamaah perempuannya memakai cadar. Fenomena ini menimbulkkan banyak pertanyaan terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi atau yang mendukung para jamaah perempuan memakai cadar. Salah satuya adalah pesan dakwah yang disampaikan dalam kegiatan majelis ataupun bimbingan. Dalam hal ini, penulis mencoba mewawancarai salah satu pengurus di Majelis Rasulullah Surabaya terkait kontekstualisasi cadar sesuai dengan pesan-pesan dakwah yang disampaikan dalam kegiatan oleh para habaib dan tokoh agama.

Narasumber Syarif, salah satu panita Majelis Rasulullah Surabaya yang terdapat dalam struktur kepengurusan, mengungkapkan bahwa tidak ada aturan dalam Majelis Rasulullah Surabaya yang ,mengharuskan jamaah perempuan untuk meggunakan cadar. juga tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam proses penggunaan cadar tersebut. Namun dalam beberapa kesempatan, Habib Idrus bin Muhammad Al Aydrus selaku penanggung jawab dan pimpinan imam di Majelis Rasuullah Surabaya menyampaikan anjuran untuk kaum muslimah untuk menggunakan cadar karena terlihat lebih mampu menjaga auratnya. Habib Idrus dalam kesempatan tersebut juga tidak menyampaikan anjuran tersebut dengan maksud memaksa. Artinya, sejauh ini cadar masih dianggap menjadi salah satu pakaian yang dapat melindungi kaum perempuan dari berbagai godaan disekitarnya dan juga dianggap baik bagi siapapun yang memandangnya. Tidak ada paksaan sama sekali, maka bersyukur jika masih banyak yang mampu menerima anjuran tersebut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik. Juga tidak menjadi suatu masalah bagi siapapun yang tidak melaksanakan anjuran tersebut. Karena Majelis Rasulullah Surabaya ini dibuka dan diperuntukkan untuk umum, jadi bagi siapaun yang ingin mengikuti kegiatan dalam Majelis Rasulullah Surabaya tanpa memakai cadar pun (asalkan busana yang digunakan tertutup dan sopan) tetap akan disambut dengan baik.[80]

B. Pandangan Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya Tentang Cadar

Secara historis-sosiologis pakaian perempuan muslim yang berupa syar'i, cadar, hijab dan jilbab tidak bisa dilepaskan sebagai wacana tubuh yang berujung kepada identitas sosial. Bahwa tubuh tidak hanya membawa identitas fisik dari seseorang akan tetapi turun menbawa atau menyandang identitas sosial yang dapat menciptakan sebuah batasan-batasan tertentu. Pakaian memuat komplesitas makna yang ditampilkan dalam tubuh seseorang sehingga apapun yang ditunjukkan oleh tubuh baik dari gerak dan segala sesuatu yang menutupinya dapat dibaca sebagai sebuah komunikasi dalam kehidupan sosial dan beragama. Seperti yang digambarkan oleh Linda B. Arthur dalam studi kasus terhadap model pakaian yang ada di dalam beberapa komunitas masyarakat, komunitas yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti beberapa komunitas negara bagian eropa dan timur tengah menunjukkan bahwa pakaian pada sebuah kelompok beragama diperuntukkan sebagai hirarki sosial untuk memfasilitasi agenda-agenda sosial, sebagai simbol dan ideology bagi mereka. Linda B. Arthur juga menjelaskan bagaimana tubuh seseorang dapat dijadikan sebagai sebuah simbol untuk mengekspresiakan identitas sosial dan personal, mengekspresikan hirarki sosial, ekspresi tentang ketaatan juga dapat

[80] Ahmad Syarif (Pengurus Majelis Rasulullah Suarabaya), *Wawancara*, Surabaya 27 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengekspresiakan sebagai sebuah sistem dalam control sosial.[81] Begitu pula jilbab dan cadar, jenis pakaian perempuan ini juga merupakan simbol dna bentuk komunikasi non verbal yang dapat menginformasikan tentang identitas dirinya sebagai seorang perempuan muslim yang taat terhadap perintah Allah SWT.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, cadar tidak lagi dilihat sebagai identitas sosial saja, melainkan sudah dapat dilihat dan dinilai sebagai simbol, simbol modernitas dan perubahan bagi perempuan muslim yang menggunakannya. Pada tahun 1979 misalnya, cadar dikenal sebagai simbol resistensi (sikap perlawanan) terhadap Syiah. Kemudian, pemaksaan dalam penggunaan cadar waktu itu dianggap sebagai simbol kemajuan dari sisi Islam. Berbeda dengan perkembangan agama Islam di Indonesia, penganut Islam Nusantara pada beberapa tahun yang lalu bahkan hanya sedikit sekali dijumpai budaya pemakaian jilbab, apalagi sampai kepada penggunaan cadar.

Berbeda dengan jilbab yang dapat dengan mudah menembus budaya local bahkan sampai kepada media masa, dan tren *fashion* yang ada di Indonesia. Cadar justru mengalami kenyataan yang sebaliknya, pemahaman orang-orang Indonesia terhadap cadar justru sangat sulit untuk terbuka dan sulit sekali untuk bisa menerima budaya bercadar yang dikenal dengan tradisi ketimuran ini. Masyarakat cenderung memberikan jarak terhadap budaya beradar dan orang-orang yang mengunakan cadar. Hal ini tentunya banyak dikaitkan dengan fenomena kerusuhan, peperangan, dan terorisme yang tidak henti-hentinya terjadi di Negara bagian timur. Bahkan, pada saat kerusuhan banyak terjadi, media di Indonesiapun tidak segan untuk menampilkan sosok perempuan bercadar sebagai indikator dari istri seorang teroris dan banyak dilibatkan dalam kasus bom bunuh diri, seperti beberapa rangkaian peristiwa bom

[81] Lisa Aisiyah Rasyid, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah tinjauan Normatif-Historis", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (2018), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunuh diri yang teradi di Surabaya pada sepanjang tahun 2018, pelaku utamanya merupakan keluarga yang dicurigai bergabung dalam organisasi ISIS, dan pelaku perempuannya menggunakan cadar. Stigma dan pandangan seperti inilah yang sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia terhadap orang-orang yang memilih untuk menggunakan cadar.

Stigma negatif semacam ini sebenarnya sudah lama tertanam di masyarakat kita, berawal dari tragedi bom bunuh diri yang terjadi di kawasan Legian Bali pada tahun 2002 yang merupakan aksi terror bom bunuh diri terparah yang pernah tercatat sejarah di Indonesia yang menelan korban sebanyak 202 jiwa manusia. Media masa pada saat itu tidak hanya memberitakan tentang profil pelaku peledakan saja, namun disisi yang sama media masa juga menampilkan sosok perempuan bercadar yang merupakan peledakan bom bunuh diri di Bali. Tidak berhenti pada kasus bom bunuh diri yang terjadi di Bali, masyarakat kembali dikagetkan dengan rangakaian berita aksi terror yang terjadi di Bekasi pada tahun 2017, dan peristiwa yang sama di Jakarta yang turut menampilkan sosok perempuan bercadar yang merupakan istri dari beberapa tersangaka aksi teror tersebut.

Namun pada tahun-tahun belakangan ini, penggunan cadar mulai bisa ditolerir oleh beberapa kalangan masyarakat dan mulai banyak terlihat aktivitasnya di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Salah satu yang mudah untuk dijumpai keberdaannya sekarang ini, adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak umat muslim seperti kegiatan di suatu majelis. Walaupun diantara mereka cenderung masih ada beberapa pandangan yang tidak seluruhnya bisa mentolerir, tetapi mereka memilih menggunakan cadar dengan alasan kepatuhan dalam menganut agama yang berpihak kepada pengguaan cadar. Hal ini dapat kita jumpai di Mejelis Rasulullah Surabaya. Beberapa pandangan mengenai pengunaan cadar akan diambil dari beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden yang ada di dalam kegiatan Majelis Rasulullah Surabaya dari perempuan-perempuan yang mengunakan cadar, dan perempuan-perempuan yang tidak menggunakan cadar.

1. Perspektif Jamaah Bercadar

Dewasa ini, bagi penggunanya cadar bukan lagi sekedar diangap sebagai cara berbusana, lebih dari itu cadar telah dijadikan sebagai sebuah ungkapan dalam ekspresi keagamaan. Hal-hal semacam ini sebenarnya yang dapat memicu perdebatan dari kalangan masyarakat, terkait dengan perbedaan pendapat dan pemahaman yang cenderung mengikat. Hal lain yang diungkapkan oleh beberapa responden yang ditemui di dalam kegiatan Majelis Rasulullah mengangap bahwa cadar merupakan perwujutan dari bentuk ketaatan, ketakwaan dan kesalehan terhadap Allah SWT. Menurutnya, ketakwaan seseorang seharusnya dapat diukur dari bagaimana mereka bersikap dan berpakaian, semakin tinggi ketakwaan seseorang seharusnya juga menjadikan diri itu semakin tertutup dan menjaga auratnya dengan sempurna. Hal ini, mereka tentu mereka kaitkan dengan teks agama yang ada di dalam Al Qur'an yakni surat Al Ahzab ayat 35 tentang kriteria perempuan sholehah yang mampu memelihara kehormatannya.

Responden lain mengungkapkan bahwa mereka melihat cadar sebagai busana yang dapat menjamin keamanan mereka ketika mengharuskan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah. Selain tentang kemanan, mereka juga merasakan ketenangan karna mengaggap cadar sebagai sebuah tirai yang menutupi wajah dan ekspresi mereka ketika sedang berkomunikasi dengan banyak orang. Biasanya, tidak jarang perselisihan yang terjadi antar individu disebabkan oleh kesalah pahaman satu sama lain dalam mengartikan sebuah ekspresi wajah. Hal ini, menurut mereka setelah mengunakan cadar lebih merasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyaman dan tidak perlu khawatir dengan model-model komunikasi yang baik ataupun sebaliknya yang dapat memicu pertengkaran-pertengkaran kecil. Selain itu, mereka setuju bahwa dengan menggunakan cadar, kegiatan ibadah mereka semakin lancar dan meresa lebih dekat dengan Tuhan. Karna mengunakan cadar, mereka merasa malu jika ibadah-ibadah diluar penggunaan cadar tidak mereka seimbangkan ketaatannya.[82]

Cadar bagi pengunanya bukan lagi dipandang sebagai identitas fisik, bagi mereka cadar adalah bentuk atau cara mereka menemukan kenyamanan dan ketenangan. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Ayu Dewi, remaja yang aktif di kegiatan Majelis Rasulullah Surabaya. Walau sempat mengalami trauma ketika berinteraksi dengan masyarakat di lingkungannya karena caranya berbusana di identikkan dengan gaya orang-orang teroris. Tidak membuat Ayu Dewi langsung memutuskan untuk melepas cadarnya, hal ini karena dengan menggunakan cadar, dia merasa lebih aman dari godaaan-godaan yang biasa diterima oleh perempuan-perempuan ketika sedang keluar rumah.

"Walau sempat down, tapi masih bisa saya atasi kak, toh saya juga tidak macam-macam. Walaupun sempat dikaitkan dengan ideologi-ideologi tertentu misalnya, saya tidak semakin mempersulit diri. Yang intinya saya nyaman dengan menggunakan cadar ini. Dan ngerasa adem ketika berkumpul dengan perempuan-perempuan yang sama bercadarnya dengan saya."[83]

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ummah, salah satu jamaah bercadar di Majelis Rasulullah Surabaya, dia melihat cadar sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan muslim untuk lebih bisa menghargai tubuhnya. Cadar bisa dikatakan sebagai sarana bagi seorang perempuan muslim

[82]Ummatul HIkmah, (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya), *wawancara,* Surabaya 19 agustus 2020.
[83]Ayu Dewi, (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya), *Wawancara,* Surabaya 23 agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar senantiasa taat dengan larang-larangan Allah SWT dan lebih merawat dan menjaga dirinya. Selain itu, cadar ketika dipandang dengan pandangan postif dan jauh dengan kecurigaan-kecurigaan terhadap ancaman ideologi tertentu, maka sebenarnya cadar mudah sekali diterima oleh masyarakat.

2. Perspektif Jamaah tidak Bercadar

Setelah agama Islam mulai berkembang, dan ketika masyarakat Arab bisa menaklukkan orang-orang dan masyarakat romawi yang sangat kompleks dan feodal. Perempuan dalam budaya mereka lagi dan lagi menjadi manusia yang tidak punya suara dan tidak memiliki panggung untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian, berbagai larangan yang diperuntukkan kepada kaum perempuan yang menjadikan seorang perempuan pada waktu itu memiliki banyak batasan-batasan yang meliputi batasan dari tugas-tugas domestik. Pada masa itu, penggunaan cadar bagi seorang perempuan bukan hanya sebagai identitas dari agamanya saja, melainkan karna ada stigma dan kepercayaan bahwa kecantikan dari seorang perempuan merupakan fitnah yang sangat berbahaya bagi kaum laki-laki khususnya. Hal itu mengharuskan seorang perempuan muslim untuk melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan cadar agar dapat diterima oleh masyarakat tanpa menabrakakan dirinya terhadap norma-norma sosial yang dibuat masyarakat.

Hal tersebut dapat kita lihat bahwa dalam kontruk budaya dalam bentang sejarah sangat membebani dan menekan seorang perempuan. Hal-hal seperti pemerkosaan, perbudakan sampai pembunuhan seakan-akan sangat dekat dengan kehidupan seorang perempuan pada waktu itu. Hal ini hampir terjadi di seluruh peradaban dunia. Akan tetapi sedikit demi sedikit mulai terbuka kran kebebasan disetiap individu, bangsa dan negara, dan membuat perempuan-perempuan seakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlahir kembali secara bebas atau bahkan dapat dilihat dengan sedikit sekali kontrol dari luar dalam diri mereka. Perkembangan zaman dan teknologilah yang berpengaruh besar dalam perubahan ini. Salah satu kebebabasan bagi seorang pempuan adalah kebebasan dalam berpakaian.[84]

Seiring berjalannya zaman pula, gaya busana perempuan Indonesia juga cenderung banyak perubahan. Dari mengikuti arus gaya busana barat hingga pengaruh budaya perempuan Arab yang turut di gandrungi. Salah satu yang cukup banyak diminati oleh perempuan Indonesia dari budaya Arab itu adalah gaya bercadar bagi seorang perempuan. Hal-hal tersebut dianggap sebagai salah astu bentuk untuk menjalankan syari'at Islam. Namun ada beberapa perbedaan pandangan terhadap cadar dan budayanya yang tidak berhenti untuk diperbincangkan sampai pada tingkat nasional beberapa waktu lalu. Berikut beberapa pendapat yang diambil dari beberapa responden yang tidak menggunakan cadar yang ada dalam Majelis Rasulullah Surabaya.

"Cadar bukan sesuatu yang di larang dalam Islam, bahkan beberapa ulama sampai ada yang mewajibkan penggunaan cadar ini. Tapi mungkin karna cadar sendiri sudah terlanjur dikaitkan dengan paham radikalisme, sehingga para penggunanaya cenderung lebih menutup diri dari masyrakat dan teman-temannya. Padahal, fenimena seperti ini harus bisa kita selesaikan sejak dari pikiran kita sendiri. Agar tidak mudah menjustifikasi dugaan negative terhadap cadar dan penggunanya. Padahal cadar sendiri kan, bisa saja mereka gunakan untuk melindungi diri dari beberapa ancaman yang mungkin dapat mereka terima dari luar. Tapi, masyarakat kita ini memang sulit sekali diberi edukasi bahwa pengguna cadar tidak semua menganut aliran radikal. Kalua saya pribadi, karna

[84] Abdul aziz, Perempuan Bercadar: Antara Budaya dan Syari'ah, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan pemikiran Hukum Islam,Fakultas Syari'ah, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Vol. X, No.1, tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa teman juga ada yang menggunakan cadar dan kesemuanya tidak menganut aliran radikal, setau saya sih mereka sama dengan kita dengan pola ibadahnya. Jadi saya tidak merasa terancam seperti yang banyak orang katakana ketika bergaul dengan perempuan-perempuan bercadar itu."[85]

Responden lainnya mengungkapkan bahwa ketika mengikuti kegiatan di Majelis Rasulullah Surabaya, cadar sedikit tidak menimbulkkan kecurigaan terhadap aliran radikal, alasan lain dikarenakan mereka bersama sama menjalani kegiatan dan ibadah yang serupa di dalam majelis itu.

"Saya ketika melihat teman-teman bercadar di majelis ini sudah seperti melihat pemandangan yang biasa. Berbeda dengan ketika saya menjumpai perempuan bercadar di luar majelis ini. Maksudnya, mungkin karna di majelis ini kita menjalani aktivitas yang sama dan mereka sama sekali tidak menunjukkan gerk-gerik yang mencurigakan seperti yang selalu dikait-kaitkan dengan ormas radikal. Lambat laun saya mulai terbiasa dengan interaksi-interaksi sosial yang melibatkan saya dan perempuan-perempuan bercadar."[86]

C. Budaya Cadar di Majelis Rasulullah Surabaya

Majelis Rasulullah Surabaya merupakan suatu komunitas yang bergerak di bidang dakwah Islam. Beberapa jamaah perempuan kerap ditemui dalam majelis ini. Bukan sebuah kelompok, melainkan perempuan-perempuan bercadar yang hadir di majelis ini cenderung terlihat seperti berangkat dari keinginan dan kemauannya sendiri. Hal ini karena belum ditemukan kelompok-kelompok yang bersama-sama menggunakan cadar dalam waktu yang bersamaan. Walaupun begitu, kerap kali juga

[85]Nurul aini, (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya), *wawancara,* Surabaya 23 Agustus 2020.
[86]Novita sari (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya), *wawancara,* Surabaya 13 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan jamaah bercadar yang semakin banyak jumlahnya akhir-akhir semakin banyak.

Fenomena semakin banyaknya jamaah bercadar di Majelis ini terhitung dari tahun 2016 sampai sekarang. Walaupun tidak menutup kemungkinan jika ditahun-tahun sebelumnya juga ditemukan adanya jamaah bercadar. Selanjurnya, terkait dengan budaya cadar yang ada di dalam Majelis Rasulullah Surabaya seperti ada kode etik untuk tidak saling memperdebatkan hal-hal yang sifatnya dapat menimbulkan perpecahan. Karena banyak jamaah bercadar yang hadir di majelis ini mempunyai madzhab dan aliran berbeda dan dianut oleh masing-masing individu. Sehingga setiap jamaah yang hadir, patutnya harus memiliki rasa toleransi dalam memahami fenomena-fenomena jamaah bercadar yang semakin banyak ditemukan di Majelis Rasulullah Surabaya. Karena sifat dari Majelis Rasulullah Surabaya ini sangat terbuka terhadap siapa saja yang ingin mengikuti kegiatan dan rutinan yang diselenggarakan oleh panitia.

Walaupun demikian, dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa jamaah masih belum bisa seutuhnya menerima kehadiran jamaah bercadar di tengah lingkuangna sosialnya, tidak lain karena stigma negatif mengenai alilran sesat dan aliran radikal masih melekat dalam pikiran mereka. Namun hal lain diungkapkan oleh panitian Majelis Rasulullah Surabaya agar para jamaah diharapkan untuk mulai menerima dan mengapresiasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Majelis Rasulullah ini. Dan diharapkan agar tidak pernah terjadi hal-hal semacam deskriminasi terhadap jamaah bercadar yang ada di dalam Majelis Rasulullah Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Fenomena cadar kerap kali menjadi kontroversi dari banyak kalangan sampai saat ini. Hal ini merupakan suatu kondisi yang tidak dapat terlepas dari stigma dari masyarakat tentang perempuan-perempuan yang menggunakan cadar. keberagaman dan pola beragama yang berbeda-beda yang turut berpengaruh terhadap mudahnya penerimaan masyarakat tentang suatu ajaran Islam, termasuk fenomena dan budaya cadar. sebagai syari'at, cadar masih menjadi perdebatan yang tak kunjung berujung sampai saaat ini. Cadar terlihat menjadi sebuah pilihan *fashion* atau bahkan terlihat sebagai sebuah ideologi yang semakin banyak diminati. Salah satunya adalah fenomena cadar yang ada di dalam Majelis Rasulullah Surabaya. Beberapa spekulasi sempat dihadapkan kepada para jamaah perempuan yang menggunakan cadar. namun hal itu tidak berlangsung lama sampai penelitian tentang fenomena cadar ini selesai dilakukan.

Majelis Rasulullah Surabaya merupakan majelis yang didirikan oleh Habib Munzir Al Musawa. Habib Munzir sendiri merupakan seorang ulama yang pernah belajar di Darul Musthofa yang bertempat di Tarim Hadramaut, Yaman dan berguru kepada Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Habib Munzir Al Musawa juga dikenal dengan nama Munzir bin Fuad Al Musawa, merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Habib Fuad bin Abdurrahman Al Musawa dengan istrinya yang bernama Rahma binti Hasyim Al Musawa. Habib Mnzir Al Musawa lahir pada tanggal 23 Februari tahun 1972 di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Setelah selesai menimba ilmu di Yaman, Habib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munzir Al Musawa Kembali ke tanah air pada tahun 1998 dan memulai untuk menjalankan kegiatan dakwahnya. Majelis Rasulullah sendiri didirikan pada tahun yang sama yaitu tahun 1998 dan didirikan untuk mengajak orang-orang bersama-sama kembali bertobat dan mencintai Nabi Muhamad SAW.

Majelis Rasulullah dari tahun ke tahun mengalami perluasan cangkupan dakwah, pada tahun 2000 Habib Munzir telah banyak membangun jaringan dakwah yang meliputi beberapa kota besar di pulau jawa dan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Sejak didirikannya Majelis Rasulullah memang fokus terhadap kegiatan-kegiatan dakwah yang meliputi syari'ah, fiqih sampai kepada konsep berdagang. Kegiatan-kegiatan dakwah tersebut terdiri dari kegitan majelis rutin sampai pelaksanaan bimbingan.

Di dalam Majelis rasulullah Surabaya ada beberapa literature yang digunanakan dalam menjalankan program dakwah, dianataranya adala merujuk kepada kitab-kitab klasik seperti kitab Mukhtarul Hadits, lil Hadits Syarif, At-Tadzkirotul hadromiyyah, Safinatun naja, Risalatul Jami'ah dan kitab Nurul Iman karya Habib Umar bin Hafidz. Beberapa kitab tersebut merupakan kitab fiqih, hadits, akidah, tasawuf sampai kepada kitab yang memuat tentang hukum bacaan Al Qur'an. Mengenai pandangan madzab yang diajarkan, Majelis Rasulullah Surabaya cenderung berpaham Aswaja NU, namun hal itu tidak menjadikan Majelis Rasulullah tertutup terhadap jamaah yang berpaham di luar Aswaja lainnya.

B. Saran

Berdasarkan pengalan yang ditempuh penulis dalam melakukan penelitian lapangan terkait fenomena cadar di Majelis Rasulullah Surabaya, adaa banyak sekali point-point penting yang sulit digali terkait fenomena cadar di Majelis ini. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut karena terhalang oleh Pandemi Corona, sehingga penulis berharap harus ada penelitian lanjutan terkait fenomena cadar di Majelis Rasulullah Surabaya.

Diluar itu, penelitian ini hanya sebagian kecil yang dapat penulis sampaikan sebagai kewajiban akademis dalam memenuhi tugas akhir dari seorang mahasiswa. Sehingga diharapkan dalam penelitian selanjutnya, dapat diperdalam lagi dengan menambahkan data yang diperoleh dari penanggung jawab di dalam Majelis Rasulllah Surabaya, yang tidak dapat dipenuhi dalam penelitian kali ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DOKUMENTASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syarif (Pengurus Majelis Rasulullah Surabaya). *Wawancara.* Surabaya: 27 September 2020.

Al Musawa, Munzir. 2009. *Kenalilah Agamamu*. Jakarta: Majelis Rasulullah.

Al-'Utsaimin, Muhammad Bin Shalilh. 2017. *Hukum Cadar.* Solo: at-Tibyan.

Amal, Taufik Adnan. 1994. *Islam dan Tantangan Modernitas.* Bandung: Mizan.

Ayu Dewi (Jamaah MajelisRasululullah Surabaya). *Wawancara.* Surabaya 23 Agustus 2020.

Ayu Rosalina. 2019. *Proses Internalisasi Pengguna Cadar (Studi Kasus: Perempuan Bercadar di Masjid Nurul Iman Blok M Square*. Skripsi. Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Aziz, Abdul. 2018. Perempuan Bercadar: Antara Budaya dan Syari'ah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam.* Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi. Vol. X. No. 1

Bedong. 2018. *Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran).* Al-'Adl).

Brilliant Putri Pertiwi. 2019. *Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hasan dan Maryam Jamelaa.* Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Djarwanto. 1990. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penelitian Skripsi.* Jakarta: Liberty.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dwi Satia. 2011. *Analisis Deskriptif Implementasi Fungsi Manajemen pada Majlis Ta'lim (Majlis Rasulullah SAW) Pancoran Jakarta Selatan.* Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Edi Iryanto. 2015. *Strategi Dakwah Majelis Rasulullah SAW dalam Menjaga Loyalitas Jamaah.* Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Guntur, M dan tim Majelis Rasulullah. 2013. *Habib Munzir Menanam Cinta untuk Para Kekasih Rasulullah.* Jakarta: Qultum Media.

Hasan, Norhadi dkk. 2018. *Literature Keislaman Generasi Milenial: Tranmisi, Apropriasi, dan Kontestasi.* Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga press.

Ikrima, Anisatul dkk. 2016. Dakwah Majelis Rasulullah dan Kecintan Jama'ah kepada Dakwah Islam. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam,* Vol. 1. No.2. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Jamal Z. 2018. *Fenomena Wanita Bercadar: Studi Fenomenologi Kontruksi Realitas Sosial dan Interaksi Sosial Wanita Bercadar.* Skiripsi. Diterbitkan. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur: Surabaya.

Jayadi, M. 2015. Perkembangan Literatur hadits pada Masa Awal Islam. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, dan Kearsipan Khizanah Al-hikam.* Vol 3. No,1

Jumaidah. 2018. *Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*. Skripsi. Diterbitkan. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang: Semarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumaidah. 2019. *Problematika Pemakaian cadar di Univesitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.* Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Karunia, Fifi. 2019. Pengalaman Perempuan Bercadar. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi.* Vo. 06. No. 02.

Lubab, Nafiul dan Novita Pancaningrum, 2015.Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika HUkum Islam). *Jurnal Yudisia.* Vol. 6 No. 2

Majid, Nurcholis. Fahlur Rahman dan Rekontruksi Etika Al-Qur'an. *Jurnal Islamika.*

Muhammad Ardiansyah. 2016. *Transformasi Sistem Dakwah Majelis rasulullah SAW di Jakarta.* Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad Khoirul (Pengurus Majelis Rasulullah Surabaya. *Wawancara.* Surabaya: 27 September 2020.

Muhammad Nur Ichsan. 2017. *Proses Penetrasi Sosial Pengguna Cadar Melalui Komunikasi Interpersonal dalam Membangun Relasi dengan Masyarakat.* Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

Muthahari, Murthada. 1990. *Gaya Hidup Wanita Islam,* Terj, Agus Efendi, Alawiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan.

Novi Permata Sari. *Wawancara*. Surabaya: 10 November 2019.

Nurul Aini (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya). *Wawancara.* Surabaya 23 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ozdenir, Ibrahim. 1993. Tradisi Islam dalam Pandangan Fazlur Rahman. *Jurnal islamika,* No. 2

Rasyid, Lisa Aisiyah. 2018. Problematika HUkum Cadardalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 16. No. 1

Rasyid, Lisa Aisiyah. 2018. Problematikan Hukum Cadar dalam islam: Sebuah Tinjauan Normatif-historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 16. No. 1. Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN Manado).

Salam, Muhammad. 2015. Sejarah Berdirinya Majelis Rasulullah SAW. *At-Tanwir: Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 5. No. 6.

Shihab. M. Quraish. 2014. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.* Jakarta: Lentera Hati.

Sudirman, Muh. 2019. Cadar Bagi Wanita Muslimah: Suatu Kajian Perspektif Sejarah. *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol. 17 No. 1

Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Titin Husnul Hidayah. 2017. *Habib Munzir Al Musawa Pendiri Majelis Rasulullah SAW (1972-2013 M).*Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.

Udy Hariyanto. 2015. *Pengaruh Bimbingan Agama Terhadap Kesehatan Mental Jamaah Majelis Rasulullah Pancoran Jakarta Selatan.* Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ummatul Hikmah (Jamaah Majelis Rasulullah Surabaya). *Wawancara.* Surabaya 19 Agustus 2020.

Vito Septian Ekawiyanto. 2018. *Perspektif Masyarakat Terhadap WAnita Bercadar (Studi pada Masyarakat di Kelurahan Segalaminder Kota Bandar Lampung.* Skrpsi. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

Walgito. 1999. *Psikologi Sosial: Suatu pengantar.* Cetakan ke-3. Yogyakarta: Andi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id